

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**(Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun Oleh :

Rusmiyati (20500026)

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PASUNDAN
CIMAHI
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah
terus belajar dan tak kenal putus asa*
(Penulis)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat
dan cinta kepada kedua orang tua, dosen pembimbing,
keluarga tercinta, teman-teman seperjuangan, dan semua
pihak yang telah membantu. Tanpa dukungan dan doa
mereka, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar.*

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)” ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Cimahi, 06 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Rusmiyati

NPM. 20500026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T, atas semua kemudahan dan kelancaran beserta petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)".

Dalam skripsi ini membahas mengenai Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik terutama menjelang pemilihan umum disaat banyaknya kasus kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemilihan umum tersebut. Skripsi ini diajukan dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana pada Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan Cimahi.

Peneliti menyadari bahwa pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan juga kelemahan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan pendapat dan saran yang memiliki sifat membangun untuk menyempurnakan kekurangan dari skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Cimahi, 6 Juni 2024

Rusmiyati

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu melalui skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Subhannahu Wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Aamiin.

1. Allah SWT. Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan jalan, kelancaran untuk penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Agus dan Ibu Nengsih serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO., selaku ketua STKIP Pasundan Cimahi yang telah memberikan sarana dan prasarana perkuliahan yang menunjang peneliti untuk menyelesaikan studi.
4. Dr. Akhmad Olih Solihin, M. Pd., selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kerjasama STKIP Pasundan Cimahi yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi penelitian.
5. Dra. Hj. Iis Suryani Herdiah, M.Pd., selaku Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian STKIP Pasundan Cimahi yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi penelitian.
6. Dr. Vicky Ahmad Karisman, M.Pd., selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STKIP Pasundan Cimahi yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi penelitian.
7. Dr. Yusuf Faisal Ali, S.Pd., M.H., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Pasundan Cimahi yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi penelitian.
8. Dr. Andrian, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila sekaligus selaku Pembimbing I, terima kasih banyak untuk bimbingan, arahan, dan saran yang begitu berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas dedikasi dan ilmu yang telah ditanamkan kepada saya. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain.

9. Feni Awati Darmana, S.S., M.Pd. selaku Pembimbing II, terima kasih banyak telah sabar membimbing dan mengantarkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dr. Oom Yomi Romlah, M.Pd., selaku Dosen Wali kelas PPKn 2020-A, terima kasih banyak telah memberikan kasih sayang dan arahan selama menjadi Dosen Wali peneliti.
11. Dr. Edi Sofyan, M.Pd., selaku Dosen yang banyak memberikan masukan dan motivasi untuk skripsi peneliti, terima kasih.
12. Seluruh Dosen pengajar maupun staff di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah menyampaikan ilmu, nasihat, arahan dan motivasi selama peneliti berkuliah, terima kasih banyak.
13. Kepada seluruh perangkat desa Tanimulya yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan pengarahan dalam pengumpulan data.
14. Kepada kawan-kawan Civic Education Angkatan 2020 yang sudah berjuang bersama.
15. Kepada teman-teman seperjuangan grup “Lulus Bareng” (Wulan Sari, Putriawati, Nurul Falah Anggraeni, Siti Muniroh, Siti Salsabila, Siti Saniah dan Nuraeni) yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada saudara sekaligus partner tercinta Hasnah Devi Fatonah yang sudah menemani perjuangan saya selama mengerjakan skripsi ini.
17. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan banyaknya rintangan yang dihadapi tapi masih kuat untuk terus berjuang. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Thank myself, I really love myself.

ABSTRAK

Rendahnya partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum menjadi kendala dalam kesuksesan pemilu. Terutama dalam lingkup pemerintahan desa, yang dimana tantangan dalam keberhasilan pemilihan umum salah satu faktor utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Maka dari itu peran pemerintah desa menjadi sangat krusial. Dengan demikian untuk mengetahui cara meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yang menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan batasan masalah penelitian ini dan meninjau tentang rumusan masalah “Peran pemerintah desa, hambatan apa saja yang dilalui, serta solusi terbaik untuk hambatan tersebut dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat”, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemerintah desa mempunyai 2 program diantaranya : sosialisasi masyarakat dan sosialisasi pemilih pemula dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dengan melibatkan beberapa kepala bagian seperti BPD, PPS, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menjalankan 2 program tersebut. Dengan hasil yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yang mencapai 70%, pada pemilu sekarang yaitu 2024 peningkatan partisipasi masyarakat mencapai 72%.

Kata Kunci : Peran Pemerintah desa, Partisipasi politik, Pemilu, masyarakat PPKn

ABSTRACT

The low level of political participation of the community ahead of the general election is an obstacle to the success of the election. Especially in the scope of village government, where the challenge in the success of the general election is one of the main factors is the low level of public understanding of the importance of political participation. Therefore, the role of the village government is very crucial. Thus, to find out how to increase political participation of the community, especially in Tanimulya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency, the researcher used a descriptive research method with qualitative analysis, which used 3 data collection techniques, including Observation, interviews and documentation. In accordance with the limitations of this research problem and reviewing the formulation of the problem "The role of the village government, what obstacles are faced, and the best solutions to these obstacles in increasing political participation of the community", it is hoped that this study can provide valuable insight into the challenges and opportunities to increase political participation of the community in Tanimulya Village. With the results of the study showing that the village government has 2 programs including: community socialization and socialization of new voters by going directly to the field. By involving several heads of sections such as BPD, PPS, Babinsa and Bhabinkamtibmas to run the 2 programs. With results showing an increase from 2019 which reached 70%, in the current election, namely 2024, the increase in community participation reached 72%.

Keywords: Role of Village Government, Political Participation, Election, Community, PPKn

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Struktur Organisasi Skripsi.....	8
2 BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Ruang Lingkup Pemerintahan Desa	10
1. Pemerintah.....	10
2. Pengertian Desa.....	11
3. Pengertian Pemerintah Desa.....	14
4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	16
5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	19
B. Ruang Lingkup Partisipasi Politik	20
1. Pengertian Partisipasi	20
2. Pengertian Politik	21
3. Pengertian Partisipasi Politik	25
4. Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2024	27
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	30
C. Ruang Lingkup Pemilihan Umum	33
1. Pengertian Pemilihan Umum	33
2. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	40
3. Model Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	43
D. Pemilihan Umum Tahun 2024.....	47
E. Tantangan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024.....	49
F. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	54
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	54
a. Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>).....	56
b. Watak Kewarganegaraan (<i>Civic Disposition</i>)	57
c. Kompetensi Dasar Civic Skills.....	59
2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	61
3. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	62
G. Kerangka Berfikir	66

H.	Penelitian Terdahulu	66
3	BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A.	Metode Penelitian	70
B.	Lokasi Penelitian	70
C.	Instrumen Penelitian	71
D.	Sampel Sumber Data	75
E.	Teknik Pengumpulan Data	76
F.	Teknik Analisis Data	79
G.	Teknik Uji Keabsahan Data/Validitas	80
	1. Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	81
	2. <i>Transferbility</i>	83
	3. <i>Dependability</i>	83
	4. <i>Confirmability</i>	84
4	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A.	Hasil Penelitian.....	85
	1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	85
	a. Sejarah Desa Tanimulya	85
	b. Visi dan Misi Desa Tanimulya	86
	c. Peta Wilayah Desa Tanimulya.....	87
	d. Data Penduduk Desa Tanimulya	88
	e. Struktur Organisasi Desa Tanimulya.....	90
B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	92
C.	Analisis dan Pembahasan	101
5	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	118
6	LAMPIRAN - LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	72
4.1 Silsilah Kepala Desa Tanimulya	86
4.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Tanimulya	88
4.3 Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Tanimulya	89
4.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Tanimulya	90
4.5 Struktur Organisasi Desa Tanimulya	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur Kerangka Pikir	66
4.1 Sejarah dan Visi-Misi Desa Tanimulya	87
4.2 Peta Wilayah Desa Tanimulya	88
4.3 Struktur Organisasi Desa Tanimulya	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Format Penilaian Seminar Proposal	126
Lampiran 2 Lembar Persetujuan (Revisi) Proposal Penelitian Skripsi	128
Lampiran 3 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	130
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	132
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian	134
Lampiran 6 Format Balasan Izin Penelitian.....	136
Lampiran 7 Format Hasil Wawancara	149
Lampiran 8 Format Catatan Lapangan Wawancara.....	170
Lampiran 9 Format Dokumentasi Wawancara	209
Lampiran 10 Format Riwayat Hidup	215

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Mahmodin (2012) ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai system bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Para pendahulu bangsa kita juga telah memilih demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan, sebagaimana termasuk dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat. Sistem demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa (*government or rule by the people*), dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* (Huda, 2017) memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik adalah Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Inti dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Setiap warga negara pada dasarnya tidak ada perbedaan atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial bernegara semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam system demokrasi menuntut keterlibatan warga negara didalamnya.

Demokrasi memberikan salah satunya adalah hak dalam partisipasi politik masyarakat yang merupakan salah satu aspek penting dalam proses demokrasi. Partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, seperti memilih pemimpin, menyuarakan pendapat, atau terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, yang pada gilirannya dapat menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan akuntabel.

Menurut John Locke bahwa hak untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah hak dasar yang diperoleh semua manusia sesuai dengan hak-hak dasar lainnya seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memperoleh. Miliki sesuatu dengan cara alami. Secara lebih operasional, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa rakyatlah yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Robert Dahl menjelaskan bahwa partisipasi efektif masyarakat dengan pilihan yang sama merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh demokrasi agar dapat berfungsi di negara (Arsil, 2017).

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara Pemilu, maupun konsetan. Kepercayaan buruk terhadap kedua lembaga tersebut dapat mengakibatkan buruknya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga merupakan konsekuensi dari sistem politik atau negara demokrasi. Negara demokrasi tanpa partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung sesungguhnya adalah otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada era orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ardhani, 2023).

Maka dari itu pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi yang tepat untuk pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih baik. Pemilu juga adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 1 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam suasana yang adil dan jujur. Artinya, dalam proses pemilihan umum, penting untuk ada diskusi dan pertimbangan bersama untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan semua pihak secara adil dan jujur. Pasal ini juga menegaskan bahwa pemilihan umum harus dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia yang merupakan hak dasar setiap individu dan juga hak rakyat yang harus dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemilihan, hak-hak dasar individu dan masyarakat harus dijaga dan dihormati. Selain itu, Pasal ini juga menegaskan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri melalui pemilihan umum. Ini berarti bahwa

warga negara memiliki kebebasan dan hak untuk memilih pemerintahan yang mereka yakini akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri harus jujur dan adil, disamping itu pemilu harus didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Karena, semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka. Selain itu, mencakup beberapa poin penting yang mencakup aspek-aspek krusial dalam proses demokrasi di Indonesia. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan legislatif, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Di bawah undang-undang ini, partisipasi aktif masyarakat didorong, sementara transparansi dan integritas menjadi pijakan utama. Peran dan tanggung jawab lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga diatur dengan jelas. Selain itu, sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini ditegakkan untuk memastikan kepatuhan yang efektif dan memiliki peran vital dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan keabsahan pemilu di Indonesia. Pelaksanaannya harus jujur, adil, dan berdasarkan kesadaran masyarakat, bukan paksaan. Partisipasi aktif masyarakat didorong, dengan fokus pada transparansi, integritas, dan peran lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu.

Hal tersebut sepakat dengan pakar dari Peneliti Pusat Riset (PR) Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Romli (2023) berujar bahwa Pemilu yang demokratis akan sangat tergantung pada aktor-aktor Pemilu, yakni penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), peserta Pemilu legislatif (parpol/calon legislatif/perseorangan), peserta Pilpres (calon Presiden, calon Wakil Presiden/parpol pendukung/tim pemenang/relawan) pemilih, serta pemerintah/negara (pusat dan daerah). Menurutny sebagai penyelenggara Pemilu harus memegang prinsip yaitu mandiri, jujur, adil, terbuka, tertib, kepastian hukum, professional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Kemudian masih menurut Romli (2023) bahwa prinsip-prinsip ini tidak dipegang teguh oleh penyelenggara Pemilu,

maka kemudian bisa ada kebutuhan-kebutuhan Pemilu yang kurang dan akan mengganggu jalannya Pemilu yang demokratis.

Proses meningkatkan partisipasi politik melalui pemilu tidak hanya dilaksanakan pada level gubernur, walikota, dan kabupaten. Tetapi dilaksanakan juga pada level pemerintah desa. Namun, ketika kita merujuk pada pemerintah desa seringkali terdapat tantangan dalam keberhasilan pemilihan umum 2024 yang demokratis. Salah satu faktor utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Mengingat dalam keberhasilan pemilu itu salah satunya ialah pentingnya partisipasi politik masyarakat, maka dari itu peran pemerintah desa menjadi sangat krusial. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi terkait calon-calon, memfasilitasi diskusi publik untuk memperkenalkan calon-calon kepada masyarakat, serta menyediakan sarana untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan instrumen penting yang memberikan panduan teknis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui implementasi yang efektif dari Undang-Undang tentang Desa. Kemudian ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikemukakan kembali bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat desa sebagai perincian dari pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran kepala desa sangatlah penting diperlukan dengan keadaan masyarakat pedesaan yang berpendidikan masih cukup rendah. Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain

sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat (Tejo, 2023).

Pemerintah desa yang baik ialah yang bersifat netral pada saat menjelang pemilihan umum mendatang. Sesuai dengan pendapat pakar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan kepala desa dan perangkatnya harus netral karena mereka nantinya terlibat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, beliau juga mengingatkan larangan seorang kepala desa dan perangkatnya terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 280, pasal 282, dan pasal 490. Artinya, kepala desa dilarang terlibat dalam semua bentuk kampanye pasangan calon atau pun partai politik tertentu, termasuk memobilisasi massa (Febriyan, 2023).

Sedangkan peran pemerintah desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Telah melaksanakan proses partisipasi politik menjelang pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan observasi awal program partisipasi politik mengalami hambatan, yaitu kurangnya informasi terkait calon-calon legislatif yang akan bertarung dalam pemilihan umum di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.. Selain dari itu minimnya keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan peran kepala desa serta partisipasi masyarakat menjelang pemilihan umum dan mengangkat menjadi judul penelitian yaitu "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif Pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024?
2. Untuk mengetahui program-program yang sudah dilaksanakan di desa tanimulya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilu Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat-manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum 2024. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai partisipasi politik di tingkat lokal dan peran pemerintah desa dalam konteks pemilihan umum.
 - b. Memperkaya literatur mengenai program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan

partisipasi politik masyarakat. Hal ini dapat memberikan wawasan baru bagi para peneliti dan praktisi dalam bidang pemerintahan lokal dan partisipasi politik.

- c. Menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan atau program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat desa menjelang Pemilihan Umum 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian merupakan salah satu upaya atau cara untuk memahami bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. (Studi Deskriptif Pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)
- b. Bagi Masyarakat Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat desa Tanimulya untuk memahami peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik mereka menjelang Pemilihan Umum 2024. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya partisipasi politik dalam proses demokrasi..

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi ini mencakup beberapa bab yang terdiri dari 5 bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup atau batasan sistem yang akan dibahas, tujuan dan manfaat, metodologi yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

2. BAB 2 KAJIAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilihan umum 2024.

3. BAB 3 METODOLOGI

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan pada bab I serta menampilkan hasil analisis dan perancangan yang akan dirancang dalam penelitian.

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas Hasil dan Pembahasan yang dikembangkan berisi tahapan uji coba/komentar/evaluasi terhadap hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilihan umum 2024.

5. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis serta saran untuk penelitian berikutnya

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Ruang Lingkup Pemerintahan Desa

1. Pemerintah

Pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani, 'kubernan' atau nahkodah kapal. Artinya, menatap ke depan Surbakti (Rahman, 2018). Sedangkan pendapat lain, mengatakan pemerintahan dari kata 'perintah'. Kata perintah memiliki empat unsur yakni pertama, ada dua pihak yang saling terikat. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Rahman, 2018).

Dari istilah tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan. Pemerintah selalu diorientasikan pada kemajuan sebuah negara-bangsa. sebagaimana katakan Amien Rais dkk yang mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan (Rahman, 2018).

Bila Amien memaknai pemerintahan dikaitkan dengan pertanggung jawaban, maka penulis negara modern, Mac Iver mengartikan pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan peran dan fungsi negara Agustino (Rahman, 2024). Definisi ini sangat berbeda dengan pendapat Amien. Iver seakan-akan menyamakan antara negara dan pemerintah. Padahal dalam ilmu politik klasik dijelaskan bahwa ruang lingkup negara jauh lebih luas ketimbang pemerintah. Negara itu terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah, dan kedaulatan Rodee dkk (Rahman, 2018).

Penjelasan ini secara konseptual memang demikian, namun dalam praktiknya seringkali negara dan pemerintah disamakan dalam tata-kelola pemerintahan. Pemahaman inilah yang nampak dari gagasan Iver tentang pemerintahan. Sedangkan ilmuwan politik terkemuka, Roy C Macridis dan Bernard E Brown sebagaimana dikutip Muhtar Haboddin (Rahman, 2018)

mengartikan pemerintahan adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. Karena itu tugas pemerintahan ialah mengidentifikasi masalah dan mencari pemecahannya.

Pemerintahan ditempatkan sebagai solusi bagi rakyat. Cara berpikir ini sudah barang tentu memiliki dampak positif terhadap kehadiran pemerintah. Pemerintah adalah solusi karena itu eksistensi pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi negara-negara sosialis sudah tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar sekali dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pensiunan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, hingga menjamin ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini tak bisa digantikan oleh institusi apapun, termasuk pasar dan masyarakat sipil Haboddin, (Rahman,2018).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Rahman_2018).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Serta organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Pengertian Desa

Berbagai pengertian dan definisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan

tersendiri tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi (Rauf dan Maulidiah, 2015).

Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu desa. Oleh karena itu, tentunya hal ini masih membutuhkan dan memerlukan kajian-kajian dan analisis lanjutan dan lebih mendalam tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa (Rauf dan Maulidiah, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tentang keberadaan suatu desa, menurut Wasistiono dan Tahir (2006) menjelaskan bahwa “Desa di Indonesia untuk pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, anggota dari Raad van Indie pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah sekitar pesisir utara Pulau Jawa”.

Dalam perkembangan selanjutnya, dikemudian hari ditemukan juga adanya desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Pulau Jawa (Soetardjo, 1984). Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas Soetardjo (Rauf dan Maulidiah, 2015).

Sesuai batasan dari definisi serta uraian tentang keberadaan dari desa tersebut di atas, maka di negara Indonesia dapat ditemui banyak sekali kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain, pada masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya. Selanjutnya, pengertian atau batasan tentang suatu Desa juga

dinyatakan oleh ahli lainnya seperti Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006) menjelaskan bahwa “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang di- timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah- daerah lainnya”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 menjelaskan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rauf dan Maulidiah, 2015)

Sedangkan Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan hasil kombinasi antara kegiatan sekelompok masyarakat dan lingkungannya dengan melihat beberapa unsur seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Untuk mencapai unsur sosial, hubungan antar penduduk sangat akrab. Jika melihat kondisi ekonomi, lingkungan desa diartikan sebagai lingkungan yang pendapatannya berasal dari sektor pertanian.

Sedangkan dalam konteks politik, desa dianggap sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kehidupannya secara mandiri yang dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum terbentuk tanpa diberikan oleh pihak lainnya. Hal ini yang menyebabkan desa dikatakan mempunyai otonomi asli dan berbeda dengan daerah otonom yang mendapat otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.

3. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, dan berbagai hak asal usul atau hak konvensional masyarakat (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin (1979) dalam bukunya *“Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”*, menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni ”Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni :

- 1) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 2) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
- 3) Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka untuk menilai tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai suatu fokus kajian dan analisis dalam tulisan ini juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa.

Pada pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pemerintahan desa adalah terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa seperti dinyatakan pada pasal tersebut di atas, maka terlihat bahwa pengertian tentang pemerintahan desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara substansinya hanya menyebutkan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerin- tahan desa setempat, seperti yang telah dijelaskan juga dalam pengertian pemerintahan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa juga terdapat lembaga Pemerintah Desa selain dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa

(dahulunya Badan Perwakilan Desa) atau yang sering disingkat dengan BPD, Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil di tingkat desa yang memiliki tugas, wewenang, dan sumber pendapatan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Pelayanan masyarakat
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (1990) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- b. Kepemimpinan,
- c. Pengawasan,
- d. Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara

Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a) Tugas bidang pemerintahan
- b) Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c) Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh (Isharyanto dan Prasetya, 2016) sebagai berikut :

1. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :

- a. Registrasi

Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.

- b. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.
 - c. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
 - d. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,
2. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi :
- a. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
 - b. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
3. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :
- Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa "desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :
- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat.
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
 - e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP No. 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Pemerintah Desa menurut A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa diartikan sebagai “Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” Widjaja (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya Penyelenggaraan pemerintah desa yang baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Penting bagi pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa terutama menjelang pemilihan umum 2024.

B. Ruang Lingkup Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian Willie Wijaya, (Pratama dkk, 2019) Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya (Pratama dkk, 2019)

H.A.R. Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Pratama dkk, 2019).

Menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya (Soegarda Poerbakawatja, 1981).

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan

dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

2. Pengertian Politik

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya.

Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Dikemukakan Djawamaku (1985) bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik (Hasanah dkk, 2022).

Oleh karena itu kata "politik" yang berasal dari kata "politic" (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan "*acting or judging wisely, well judged, prudent*" (A.S. Hornby, 1974). Kata ini sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan "politicus" dan bahasa Yunani (Greek) "*politicos* yang diartikan *relating to a citizen*". Kedua kata ini berasal dari kata polis yang memiliki makna city yaitu kota (Hasanah dkk, 2022).

Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti (WJS Poerwadarminta, 183: 763) yaitu segala urusan dan tindakan/ kebijaksanaan, siasat dsb) mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kecurangan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin "pengetahuan yaitu ilmu politik.

Dalam kehidupan masyarakat istilah "politik" mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul "Politeia" yang pula dikenal dengan istilah "Republik" Deliar Noer, (Hasanah dkk, 2022) dan. selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan "Politica".

Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa "politik" merupakan paku istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik.

Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai. Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan tentang pembatasan atau definisi "politik", namun unsur-unsur sebagaimana disebut di atas dapat ditemukan secara parsial atau pun implisit dalam definisi yang mereka kemukakan (Hasanah dkk, 2022).

Dari berbagai definisi yang ada, ditemukan 2 (dua) kecenderungan tentang "definisi politik" menurut Hasanah dkk (2022) antaranya:

- 1) Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah.
- 2) Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik.

Menurut Deliar Noer (1983) politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiardjo (1982: 8) yang menyatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Dengan adanya definisi dari Deliar Noer maupun Miriam Budiardjo, pada prinsipnya mengandung persamaan, di mana kedua pakar ini melihat politik sebagai suatu kegiatan, namun ada perbedaan dalam hal bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas.

Kesimpulan yang dikemukakan Deliar Noer bahwa politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan "*decision making*" (pengambilan keputusan) dan kebijaksanaan umum (*public policies*) seperti inti daripada konsep Miriam Budiardjo, akan tetapi mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya.

Bermacam-macam definisi mengenai politik yang telah ada jelas memperlihatkan adanya unsur persamaan dan perbedaan. Adanya perbedaan tentu disebabkan dilihat pandangannya sendiri dan beberapa unsur dipakai sebagai tema sentral untuk me menyoroti aspek-aspek politik lainnya.

Tentu dari macam-macam definisi mengenai politik itu mengandung konotasi kebijakan, kekuasaan, negara, konflik, pembagian, dan keadilan. Sedang pendefinisian dilihat dari aspek ciri hakikinya metode pembahasannya, aspek kemungkinan yang ada dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal di atas, Dr. Kartini Kartono (1989: 5) melihat definisi politik dari dua aspek yaitu: dari *struktur dan kelembagaan*, politik dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan (policy), beleid dan lain-lain;
- 2) Pengaturan dan penguasaan oleh negara;

- 3) Cara memerintah suatu toritorium tertentu;
- 4) Organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintah untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal.

Kemudian aspek kedua pengertian yang lebih dinamis dan fungsional operasional mengenai politik adalah sebagai berikut:

- a. Semua keputusan dan penetapan mengenai susunan masyarakat bagi masa mendatang (Bram Peper dan Willem Walters)
- b. *The common decision of men and women about their own fate* (Deutsch)
- c. Aktivitas dan proses dinamis dari tingkah laku manusia dengan menekankan aspek-aspek politik dari masalah sosial
- d. Aktivitas untuk menegakkan atau mengubah kondisi sosial yang sudah ada dengan menggunakan kekuasaan
- e. Semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan menggunakan macam-macam alat, cara dan alternatif tingkah laku untuk mencapai satu tujuan terbatas sesuai dengan ide individu atau ide kelompok dalam satu sistem kewibawaan yang integral Kartini Kartono, (Hasanah dkk, 2022).

Dalam pengertian terakhir ini, politik bukan lagi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan negara saja, sebab konflik-konflik, ketentuan, ketetapan, gejala, dan masalah-masalah sosial tertentu bisa juga bersifat politis atau dapat dijadikan masa politik.

Dalam hal ini Deutsch dalam Kartini Kartono (Hasanah dkk, 2022). mengatakan bahwa: "*Politization is making things political* (politisasi adalah membuat segala sesuatu menjadi politik)". Tidak dapat dihindari di kehidupan masyarakat suatu masalah akan berubah menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya atau melibatkan diri guna memecahkannya, dan hal ini untuk memecahkan persoalan sosial disebut sebagai aktivitas politik dan pula sebaliknya mengagalkan usaha pemerintah ikut campur dalam memecahkan satu masalah sosial disebut juga aktivitas politik.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah proses atau aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara.

Politik melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam rangka mencapai tujuan bersama dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kebijakan publik. Politik juga melibatkan berbagai ideologi, pandangan, dan nilai-nilai yang berbeda. Studi politik, atau ilmu politik, melibatkan analisis dan pemahaman tentang proses politik, struktur kekuasaan, kebijakan publik, dan dinamika hubungan antara individu, kelompok, dan negara.

3. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (Retnasari, 2015) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (Retnasari, 2015) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, dalam Cholisin (Retnasari, 2015) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam

implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan Miriam Budiardjo, (Retnasari, 2015). Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

- 1) Keith Fauls Keith Fauls (1999) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.
- 2) Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences Herbert McClosky (1972) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- 3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries Huntington dan Nelson (1997) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Retnasari, 2015).

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence).

4. Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2024

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena

demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Direktur lembaga survei Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan :

- 1) Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
- 2) Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
- 3) Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
- 4) Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa faktor :

1) Faktor teknis

Ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih.

Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya.

2) Faktor politik

Faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

3) Faktor sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif.

4) Faktor administrasi

Faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan

menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP. Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidak kalah menentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi.

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Berikut ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Adminto, 2024) :

1) Pendidikan Politik

Rakyat Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi

dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

2) Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keutuhan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi warga negara indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3) Kampanye Pendidikan Pemilih

Kampanye pendidikan pemilih merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Melalui kampanye ini, informasi yang relevan dan mudah dipahami disebarkan kepada masyarakat tentang pentingnya hak suara, proses pemilu, dan cara memilih dengan bijak. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai media, seperti iklan di media massa, sosial media, brosur, dan acara publik seperti seminar atau workshop. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang cukup sehingga mereka merasa termotivasi dan siap untuk berpartisipasi dalam pemilu.

4) Mempermudah Akses

Memastikan akses yang mudah untuk pendaftaran pemilih adalah langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi politik. Dengan menyediakan lokasi pendaftaran yang mudah dijangkau, informasi yang jelas tentang persyaratan pendaftaran, dan opsi pendaftaran online, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mendaftar sebagai pemilih. Hal ini juga membantu memastikan bahwa semua warga, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau berpendapatan rendah, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.

5) Penyuluhan dan Informasi

Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang calon, platform politik, dan isu-isu yang dipertaruhkan dalam pemilu sangat penting untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang informasi dan bijaksana saat memilih. Melalui debat publik, forum diskusi, materi edukasi, dan kampanye informasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik yang relevan. Dengan demikian, mereka akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menggunakan hak suara mereka.

6) Meningkatkan Keterlibatan Komunitas

Melibatkan organisasi masyarakat, kelompok agama, dan lembaga sosial lainnya dalam menggalang partisipasi politik masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini, pesan-pesan tentang pentingnya pemilu dan partisipasi politik dapat disampaikan dengan lebih efektif dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

7) Memanfaatkan Teknologi

Teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Dengan memanfaatkan platform online, seperti kampanye digital, aplikasi pemilih, dan situs web resmi pemilu, informasi tentang pemilu dapat disebar

dengan cepat dan luas. Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih secara online, yang dapat memudahkan akses bagi masyarakat yang sibuk atau tinggal di daerah terpencil.

8) Mendorong Diskusi Publik

Mengadakan debat publik, forum diskusi, dan acara kampanye yang melibatkan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu politik, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dalam pemilu. Diskusi publik juga dapat menjadi wadah untuk pertukaran ide dan pandangan yang beragam, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan bijaksana saat memilih. Dengan mendorong diskusi publik yang sehat dan inklusif, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki dalam proses politik (Adminsentolo, 2024).

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah melalui kampanye pendidikan pemilih, mempermudah akses untuk mendaftar sebagai pemilih, memberikan penyuluhan dan informasi yang jelas, melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial, serta mendorong diskusi publik yang inklusif. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat meningkat, demokrasi dapat diperkuat, representasi yang lebih baik dalam pemerintahan dapat terwujud, dan masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki dalam proses politik.

C. Ruang Lingkup Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan proses untuk menghasilkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya yang

duduk di pemerintahan atau parlemen. Sistem pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Hak ini merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara.

Ibnu Tricahyo (2009), mendefinisikan Pemilihan umum secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Soedarsono (2005) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benarbenar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui

pemilihan umum.

Menurut Jimly Asshidiqqie (2006) pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu
- b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
- c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya
- d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Di Indonesia sendiri, pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, tepatnya dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan keinginan rakyat, konstitusi juga telah menjamin kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, yang mana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia

menetapkan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan bagi rakyat adalah suatu cara untuk menentukan atau ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tertentu yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau ikut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD, rakyat sendiri harus menentukan secara langsung melalui pemilihan umum. Namun demikian, ada metode untuk mendistribusikan pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia yang langsung (demokrasi langsung) dan ada pula yang tidak langsung (demokrasi tidak langsung) atau biasa disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan.

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan dengan delapan cara, yaitu :

a) Pemilihan umum (pemilu)

Pemilihan umum adalah proses di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, bupati, dan lain-lain. Melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan pendapat dan aspirasi mereka secara langsung dengan memilih calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi paling penting di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

b) Referendum (referensi)

Referendum adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh rakyat secara langsung mengenai suatu isu atau kebijakan tertentu. Melalui referendum, rakyat dapat menyatakan persetujuan atau penolakan mereka terhadap suatu isu penting, seperti perubahan konstitusi, pemisahan wilayah, atau kebijakan pemerintah. Referendum memberikan kesempatan bagi rakyat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi mereka.

c) Inisiatif (inisiatif)

Inisiatif adalah hak warga negara untuk mengajukan rancangan undang-undang atau kebijakan tertentu yang kemudian dapat dibahas dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Melalui inisiatif, rakyat dapat menyampaikan ide, gagasan, dan tuntutan mereka secara langsung kepada pemerintah. Inisiatif memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang.

d) Plebisit (plebisit)

Plebisit adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh rakyat secara langsung mengenai suatu isu atau kebijakan yang bersifat nasional atau internasional. Plebisit berbeda dengan referendum karena biasanya menyangkut isu-isu yang lebih luas, seperti perubahan status suatu wilayah atau negara. Plebisit memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan pendapat mereka secara langsung terhadap isu-isu strategis yang berdampak besar bagi mereka.

e) Mengingat (Recall)

Recall adalah hak warga negara untuk meminta pemberhentian seorang pejabat publik sebelum masa jabatannya berakhir. Melalui recall, rakyat dapat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pejabat publik dan meminta pertanggungjawaban mereka. Recall merupakan bentuk kontrol langsung rakyat terhadap pejabat yang mereka pilih, sehingga mendorong akuntabilitas dan responsivitas pemerintah.

f) Pemogokan

Pemogokan adalah tindakan penghentian kerja secara bersama-sama oleh para pekerja sebagai bentuk protes atau tuntutan terhadap kebijakan tertentu. Pemogokan merupakan salah satu cara rakyat, khususnya kaum buruh, menyalurkan pendapat dan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah atau pengusaha. Pemogokan dapat menjadi alat perjuangan yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.

g) Demonstrasi

Demonstrasi adalah kegiatan unjuk rasa atau unjuk kekuatan yang dilakukan

oleh sekelompok orang untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan tertentu. Demonstrasi memungkinkan rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka secara langsung dan masif terhadap pemerintah atau pihak-pihak terkait. Demonstrasi dapat menjadi alat perjuangan yang efektif untuk menarik perhatian publik dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, demonstrasi harus tetap dilakukan secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h) Mengungkapkan pendapat melalui pers yang bebas.

Pers yang bebas memungkinkan rakyat untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara terbuka melalui media. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting, karena memungkinkan rakyat untuk menyuarakan suara mereka dan mengawasi kinerja pemerintah. Melalui media yang bebas, rakyat dapat menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah maupun publik. Kebebasan pers juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Secara keseluruhan, delapan cara pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung yang disebutkan di atas merupakan bentuk-bentuk partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Melalui cara-cara ini, rakyat dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi arah kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Selain itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi, baik secara lisan, seperti dengan mengadakan rapat umum atau secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat. dan hak mogok menurut ketentuan undang-undang perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentu saja tidak mutlak, penggunaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya hak untuk tidak dihina dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (2).

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana diuraikan di atas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga setiap saat kepentingan rakyat dapat tersalurkan melalui wakilwakilnya yang duduk di parlemen. Dengan demikian, diharapkan kepentingan rakyat dapat didengar dan ikut serta dalam menentukan proses penentuan kebijakan negara, baik yang dituangkan dalam undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Di Indonesia, konsep pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau pemilihan lima kotak. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilu serentak.

Merujuk pada pendapat MK dalam teks putusannya, kurang lebih ada dua argumentasi mendasar yang melatarbelakangi keputusan terselenggaranya pemilu serentak yaitu :

- 1) Memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dengan menegaskan kesetaraan kedudukan presiden sebagai presiden tunggal, kepala eksekutif sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan pemisahan kekuasaan antara presiden dan presiden. legislatif di mana presiden tidak bergantung pada legislatif yang berisi partai politik. Sehingga melalui pemilu serentak, ia berharap dapat meminimalisir terciptanya koalisi partai mengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, namun jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik.
- 2) Melalui pemilu serentak diharapkan mampu memberikan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Salah satu checks and balances dalam pemerintahan presidensial dapat didukung melalui penggunaan hak pilih yang cerdas dan efisien menurut keyakinannya masing-masing, untuk itu warga

negara dapat mempertimbangkan secara mandiri penggunaan opsi untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Presiden.

Namun pada kenyataannya pemilu yang dilakukan dengan model serentak belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, sehingga masih diperlukan kajian dan perbaikan terhadap pelaksanaannya.

2. Asas-Asas Pemilihan Umum

Menurut Rahardjo (Fuadi, 2022) mengkaji dan mendalami suatu undang-undang melalui asas-asasnya sangat penting karena asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, maka dikembalikan kepada asas-asas. Oleh karena itu, asas hukum disebut sebagai alasan lahirnya peraturan perundang-undangan, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan. Asas hukum ini tidak akan habis kekuasaannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi akan tetap ada dan melahirkan peraturan-peraturan.

Selanjutnya. Karena itu, prinsip hukum mengandung nilai dan etika. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat pula asas-asas yang menjadi dasar untuk memulai dan melaksanakan proses pemilihan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Langsung (*Direct*)

Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada perantara.

2) Umum (*Universal*)

Umum, berarti pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, wilayah, dan status sosial lainnya.

3) Bebas (*Free*)

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4) Rahasia (*Secret*)

Kerahasiaan artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suara mereka pada surat suara yang tidak dapat diketahui orang lain.

5) Jujur (*Honest*)

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6) Adil (*Fair*)

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Penerapan asas-asas ini bertujuan untuk menjamin proses pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Asas-asas ini menjamin hak politik warga negara, menjaga integritas proses pemilu, dan memastikan kompetisi yang sehat antar peserta pemilu.

4. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Tujuan Pemilu dalam pelaksanaannya menurut Prihatmoko (2023), memiliki tiga tujuan, yaitu :

- a. Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik.
- b. Pemilu adalah pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai-partai yang memenangkan kursi sehingga terjamin integrasi masyarakat.
- c. Pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi, atau menggalang dukungan

rakyat bagi negara dan pemerintah dengan berpartisipasi dalam proses politik (Sendari, 2023).

Dengan demikian, tujuan pemilu menurut Prihatmoko mencakup aspek pemilihan kepemimpinan, penyaluran konflik, serta mobilisasi dukungan rakyat, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan legitimate di mata masyarakat.

5. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T (Rohim, 2019) Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi digunakan untuk :

- a. Memelihara dan mengembangkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia.
Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, seperti partisipasi politik masyarakat, kompetisi yang sehat antar peserta, serta pergantian kekuasaan yang damai.
- b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita Pancasila.
- c. Menjamin keberhasilan perjuangan Orde Baru yaitu penegakan Pancasila dan pelestarian UUD 1945.
Pemilu berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi UUD 1945 sebagai landasan bernegara (Kurniawan, 2019).

Dengan demikian, pemilu menurut Kansil dan Christine S.T. memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk memperkuat demokrasi, mewujudkan keadilan sosial, serta menjamin keberlangsungan ideologi dan konstitusi negara. Fungsi-fungsi ini diharapkan dapat tercapai melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

3. Model Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1) Pemilu Terpisah

Pemilu terpisah dilakukan dengan memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

a. Model Pemilu Legislatif

Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan menjabat sebagai anggota legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 34 provinsi dan 497 kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan dipilih 560 anggota dari 77 daerah pemilihan yang dipilih dengan sistem proporsional terbuka.

Nantinya setiap pemilih dalam pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di surat suara akan ada berbagai parpol dan calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah tempat pemilih berada. Cara mencoblosnya adalah dengan melubangi citra caleg terpilih atau citra parpol yang dipilih. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki 132 anggota, 132 anggota ini merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. Sistem pemilihan anggota DPD menggunakan sistem Single Non-Transferable Vote. Selama pemilihan legislatif, pemilih akan diberikan surat yang berisi semua calon independen.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 34 provinsi, masing-masing provinsi memiliki 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan jumlah orang di provinsi tersebut. Negara Indonesia dalam pemilu legislatif menggunakan sistem multipartai. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan legislatif, baik yang bersifat nasional, menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pemilu termasuk Pemilu Legislatif agar berjalan dengan baik. Selain KPU dan Bawaslu, ada juga lembaga yang bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas memeriksa gugatan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

b. Pemilu Eksekutif

Pemilihan umum eksekutif adalah pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dilaksanakan setelah pemilihan legislatif. Untuk daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemungutan suara dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan pemungutan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon. Nomor urut pasangan calon ditentukan oleh KPU berdasarkan undian. Dan untuk bagian kedua, pemungutan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir. KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara dalam setiap ketentuan yang tersebar di separuh jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden.

2) Pemilu Serentak

Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif yang semula dipisah menjadi diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Ada dua tujuan utama diselenggarakannya pemilu serentak yaitu pertama, untuk menekankan dan mendorong efektifitas pemerintahan presidensial di Indonesia. Kedua, pemilu serentak hadir dalam rangka menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu dan menekan besaran anggaran pemilu.

Secara umum, untuk konteks Indonesia, berdasarkan varian empiris dan hipotesis, setidaknya ada enam model pemilu serentak :

- a. Pemilihan serentak seluruh jabatan publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu ini meliputi pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), pemilu presiden, dan pilkada. Ini sering disebut sebagai pemilihan tujuh kotak atau pemilihan umum.
- b. Pemilihan serentak hanya untuk semua jabatan legislatif (pusat dan daerah) kemudian disusul dengan pemilihan serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model pemilu serentak terklaster ini, pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan secara serentak, kemudian disusul pemilihan presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
- c. Pemilihan serentak dan pemilihan sela berdasarkan tingkat pemerintahan, dimana waktunya dibedakan untuk pemilihan nasional dan pemilihan kepala daerah (pemilu serentak dengan pilkada). Dalam model ini, pemilihan anggota DPR dan DPD dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Sedangkan pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan serentak dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua

atau tiga tahun setelah pemilihan umum nasional.

- d. Pemilihan serentak dengan pemilihan serentak berbasis daerah di tingkat nasional dan lokal. Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan secara bersamaan. Kemudian pada tahun kedua diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan daerah atau pulau tertentu.
- e. Pemilu nasional serentak yang kemudian disusul dengan pemilu serentak di setiap provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pilkada di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model pemilihan serentak dengan pemilihan kepala daerah serentak yang fleksibel ini, pemilihan presiden dibarengi dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelah itu, tergantung pada siklus dan jadwal pemilihan kepala daerah yang telah disepakati bersama, diadakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi, kemudian dilanjutkan melalui pemilihan kepala daerah serentak yang sama di provinsi tersebut. -provinsi lain sehingga dalam satu tahun dapat dilakukan beberapa pilkada serentak di beberapa provinsi.
- f. Pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden kemudian disusul setelah jangka waktu tertentu dengan pemilihan eksekutif serentak untuk satu provinsi. Dalam pilkada kali ini, pilkada serentak hanya memilih Gubernur, Bupati, dan 33 Walikota secara serentak dalam satu provinsi, dan jadwalnya tergantung pada siklus pilkada yang disepakati di masing-masing provinsi.

Di Indonesia, pemilihan serentak dilakukan dengan memilih lima kotak suara, yaitu memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari sini terlihat bahwa model pemilihan umum serentak tahun 2019 adalah model pemilihan lima kotak sekaligus (model pemilihan partai besar). Hal ini terlihat dari tidak dapat

dipisahkannya pemilu serentak nasional dan lokal. Dalam implementasinya, perubahan skema tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu, dari sudut pandang pemilih, dengan diberikannya lima surat suara secara bersamaan menciptakan kompleksitas dan tidak mudahnya pemilih untuk mengidentifikasi calon, terutama di tingkat pemilu. legislatif. Dari sisi pelaksanaan, pemilu serentak memunculkan kompleksitas seperti masalah logistik pemilu yang mengalami sejumlah hambatan distribusi, masalah daftar pemilih yang masih berulang. Catatan penting lainnya, penyelenggaraan pemilu serentak mengakibatkan tewasnya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kelelahan fisik dan mental akibat lamanya waktu dan beban penghitungan surat suara yang harus merekapitulasi 5 surat suara berbeda.

D. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Rundengan, 2022).

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019 (Rundengan, 2022).

Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu

undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024.

Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahan (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada (Rundengan, 2022).

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024 (Rundengan, 2022).

E. Tantangan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024

Publik beberapa waktu ini dibuat gaduh dengan beberapa hal terkait Pemilu 2024. Dimulai dari awal Januari 2023, pada tanggal 09 Januari 2023, 8 pimpinan Partai Politik (Parpol) bertemu dan menyatakan sikapnya terkait sistem dalam Pemilu yaitu menolak sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah sistem yang memilih wakil rakyatnya berdasarkan partai bukan berdasarkan nama calon legislatif. Kedelapan partai politik tersebut diantaranya yaitu partai Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demoktar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Parta Persatuan Pembangunan (PPP). Didalam system proporsional tertutup, parpol mengajukan daftar nama calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Untuk nomor urut sendiri ditentukan oleh parpol. Melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidatnya dengan jumlah yang lebih disbanding jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (dapil). Dalam proses pemilihan suara dengan proporsional tertutup pemilih hanya memilih parpol. Isu penundaan Pemilu 2024, dianggap yang menjadi awal mula kegaduhan seputar Pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu digulirkan pertama kali oleh Menteri Investasi Bahlil Lahaladia pada Januari 2022 disela rapat kerja dengan Komisi VI DPRD, 31 Januari 2022 (Kompas, 2023).

Isu ini digulirkan karena ingin memberikan kepastian di dunia bisnis khususnya bagi pengusaha, supaya kegaduhan politik tidak mengganggu dunia usaha yang baru mulai bangkit setelah pandemi. Hal ini pun ikut diusulkan juga oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengatakan penundaan pemilu 2024 selama 1-2 tahun lebih memberikan

kepastian pelaku usaha yang sedang optimis dan kecenderungan positif yang luar biasa. Usulan ini pun disambut positif oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato, dan Ketua PAN, Zulkifli Hasan (BBC News, 2022).

Anggota Dewan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PerluDem) Titi Anggraini dalam wawancaranya dengan media mengatakan penundaan pemilu 2024 tidak bisa dilakukan berdasarkan “Keputusan Politik Elit”. Karena didalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 7 mengatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih satu kali untuk masa jabatan berikutnya. Sementara di Pasal 22 E-nya disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Juga didalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa tidak ada istilah penundaan pemilu yang ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang hal ini terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya. Menurut Titi Anggraini, meskipun ada ruang untuk menunda tahapan melalui UU Pemilu, tetapi tidak boleh menerabas Undang-undang Dasar terkait masa jabatan Presiden dan regulitas penyelenggaraan Pemilu. Karena melakukan penundaan pemilu sama saja merubah Undang-undang Dasar dan konstitusi lain terkait pemilu.

Bila alasan penundaan pemilu karena masalah situasi ekonomi, hal ini bukanlah alasan yang relevan. Karena berdasarkan Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 3,69% pada 2021 setelah mengalami negatif 2.07% pada 2020 di masa pandemi. Sementara itu Bank Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4.7-5,5% di tahun 2022. Jadi tidak terlalu relevan kalau alasan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penundaan Pemilu 2024. Yang dikhawatirkan, menurut pengamat politik dari LP3ES Wijayanto, ada dugaan penundaan Pemilu 2024 dugaan spekulasi yaitu :

- 1) Mengamankan proyek perpindahan Ibu Kota Negara
- 2) Mengamankan paket Omnibus Law yang diminta MK untuk direvisi
- 3) Parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi di 2024
- 4) Kekhawatiran kalau rezim berubah, ada banyak kasus yang terungkap.

Jangan sampai penundaan pemilu ini arahnya pada masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Tetapi ada 3 partai politik yang mendukung pemerintah untuk menolak usulan penundaan pemilu 2024. Mereka adalah Nasdem, PDI Perjuangan dan PPP. Dan ada partai yang secara eksplisit menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Untuk tahapan pemilu sendiri sudah dimulai di 14 Juni 2022 dengan tahapannya berupa penyusunan peraturan KPU. Sedang tahapan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 hal ini berdasarkan Keputusan KPU No.21 tahun 2022.

Dan berita terbaru terkait hasil Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Tanggal 2 Maret 2023 yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusannya yakni menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak keputusan tersebut diucapkan, serta melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari. Keputusan tersebut dilandasi oleh gugatan perdata Partai PRIMA kepada KPU yang merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak lolos administrasi untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Banyak pihak menilai putusan ini sangat kontroversial, aneh dan keliru. Dimulai dari ketidakwenangan dari PN untuk mengadili perkara pemilu, hingga penetapan penundaan pemilu yang memang bukan ranah PN melainkan melalui Peraturan KPU. Malah dengan keluarnya putusan ini semakin menguatkan adanya wacana penundaan pemilu yang sudah santer terdengar beberapa waktu sebelumnya yang justru menimbulkan kegaduhan dan reaksi keras dari berbagai pihak. Lili Romli, peneliti dari Pusat Riset Politik, mengatakan Putusan PN Jakarta Pusat ini bertentangan dengan UUD 1945, UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perma No.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan. Artinya peraturan-peraturan ini sudah

mengatur dan memuat tentang sengketa proses pemilu dan sengketa badan/pejabat pemerintahan, dimana kewenangan mengadili ada di PTUN.

Beberapa pihak meminta upaya banding dari KPU terkait putusan PN Jakarta Pusat ini, juga meminta negara untuk serius menangani hal ini, dalam arti dibutuhkan keterlibatan Komisi Yudisial dan MA untuk ikut melihat adakah faktor lain selain teknis yudisial dari hakim yang menangani perkara ini, begitu yang disampaikan pakar hukum administrasi negara UGM, Zainal Arifin Mochtar. Dan masalah ini lebih pada perkara keperdataan partai Prima, maka cukup hanya mengembalikan hak keperdataan partai Prima saja tidak sampai pada ranah penundaan pemilu. Putusan PN Jakpus ini belum berkekuatan hukum tetap, artinya sangat mungkin ada pihak yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. (Kompas, 2023).

Pemilihan umum tahun 2024 adalah agenda 5 tahunan yang dilakukan untuk memilih anggota legislatif yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029. Bersamaan dengan itu akan dilaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Dan tahapan ini sudah dimulai dari 14 Juni 2022 dimulai dari perencanaan program dan anggaran dan dilanjutkan tahapan yang lain sampai pemilihan umum 14 Februari 2024 dan sampai pada Pengucapan sumpah/Janji Presiden dan wakil Presiden 20 Oktober 2024. Artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyusun dan menjadwalkan setiap tahapan berdasarkan dasar hukum dari Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terkait sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional, dimana pengertian ini mempunyai arti dimana prosentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik. Dalam sistem ini para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perorangan dan sistem proporsional dibagi menjadi dua sistem, yakni proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Di Indonesia sistem pemilihan pernah menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Indonesia sendiri masih menggunakan sistem proporsional terbuka dari pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu

2015 dan pemilu 2019.

Terlepas dari hiruk pikuk dan kegaduhan seputar Pemilu 2024, KPU sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, sistem yang digunakan bangsa Indonesia untuk memilih calon anggota legislative dan calon presiden dan wakil presiden sesuai Amanah dari konstitusi dasar negara Indonesia. Yang artinya KPU dalam melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik UUD 1945 maupun UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk juga pelaksanaan Pemilu yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga pelaksanaan Pemilu tahun 2024 tidak akan mundur lagi, juga terkait sistem proporsional yang akan digunakan dalam pemilu 2024, sebagian besar masyarakat Indonesia berharap sistem proporsional terbuka, tetapi dengan adanya uji materiil yang diajukan ke MK akhir tahun 2022 membuat harus menunggu terkait sistem proporsional yang akan digunakan. Karena pemilu adalah bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana pelaksanaan demokrasi tersebut dari hari ke hari harus semakin baik, sebagai bentuk kematangan demokrasi Indonesia.

Tantangan yang dihadapi selama proses pemilu akan beragam, dan mungkin terus ada sampai penyelenggaraan Pemilu bahkan sampai hasil yang sudah keluar. (Iemhanas 2022). Para pendiri bangsa, founding fathers, Sukarno, Muhammad Hatta dan Soetan Syahrir, mengajarkan konsep demokrasi dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan, berdirinya Republik Indonesia Serikat, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi hingga saat ini. Tantangan demokrasi Indonesia lebih pada mengatasi ketimpangan ekonomi, antara ekonomi makro dan ekonomi mikro karena masih banyak tingkat kemiskinan di Indonesia walau di sisi lain gaya hidup pejabat negara atau aparatur sipil negara yang sedang diperbincangkan baru-baru ini. Tantangan lain yang muncul di Pemilu 2024 yang baru saja diungkap oleh BNPT, adanya partai politik yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Ini perlu menjadi perhatian Bersama baik dari pemerintah, KPU dan masyarakat.

Maka dari itu mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, demokratis, transparan adalah harapan dari semua masyarakat Indonesia. Dibutuhkan juga komitmen dari semua pihak untuk menjaga stabilitas politik, meredam polarisasi, dan memastikan pemilu berlangsung secara demokratis. Dengan kerja sama dan saling menghormati, kegaduhan dan tantangan dapat diminimalisir demi kemajuan demokrasi Indonesia.

F. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan pendidikan yang memfokuskan materinya di peranan warga negara pada kehidupan bernegara. Dimana hal ini bertujuan buat memajukan peranan tersebut sesuai ketentuan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi warga negara sebagai harapan bangsa dan sanggup menerima amanah negara Wijaya (Wartisah dkk, 2022). Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi sarana dalam mempersiapkan generasi muda agar paham akan hak dan kewajibannya menjadi warga negara Indonesia dan sehingga dapat menghasilkan pribadi yang selalu dapat berpikir kritis yang nantinya dapat sebagai kebanggaan Negara (Wartisah dkk, 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan pada sejatinya merupakan pendidikan yang menuntun warga negara berwatak *good and smart citizen*. Sebagaimana Wahab dan Sapriya (Hidayah dkk, 2021) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia bertujuan untuk membekali dan membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*), yaitu warga negara yang selain memiliki kecerdasan (*civic intellegence*) baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) supaya tumbuh jiwa nasionalisme.

Sementara Supriyadi, dkk, (Hidayah dkk, 2021) mengartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk melestarikan (*preserve*) dan mengembangkan nilai budi pekerti atau moral yang berbasis budaya bangsa Indonesia sehingga dapat diaktualisasikan dalam bentuk perilaku/ sikap sehari-

hari sebagai individu dan anggota masyarakat dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan politik atau moral dalam ranah persekolahan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pelestarian nilai-nilai kebangsaan Sutiyono dan Suharno, (Hidayah dkk, 2021).

Di beberapa negara Pendidikan Kewarganegaraan memiliki istilah yang berbeda, ada negara yang menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS, karena lintas kurikuler dimasukkan ke dalam seluruh tatanan kurikulum ke dalam semua mata pelajaran, sedangkan di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran mata pelajaran mandiri (*saparate*).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, cerdas, berpikir kritis, demokratis, berkarakter dan berkepribadian sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga akan terbentuk warga negara yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan Indonesia diterapkan pada semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan universitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat pendidikan kewarganegaraan, demikian pula pada ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat pendidikan kewarganegaraan. Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 2013 dengan menggunakan istilah PPKn. Substansi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pengetahuan, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Branson (Hidayah dkk, 2021) bahwa kompetensi kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic competences*) terdiri dari :

a. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Budimansyah (Bhetari, 2021) Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui warga negara. Selain itu Wahidmurni dkk (Bhetari, 2021) Dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya.

Berdasarkan pendapat dua ahli di atas jelas bahwa pengetahuan warga negara (*civic knowledge*) merupakan hal yang seharusnya warga negara ketahui terkait bagaimana menjadi warga negara yang baik. Indikator seorang warga negara telah mengetahui dan belajar kewarganegaraan akan terlihat adanya perubahan dari kondisi sebelumnya.

Branson (Bhetari, 2021) mengatakan menjelaskan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh warga negara yang berkaitan dengan kewarganegaraan, dimana hal tersebut meliputi struktur kewarganegaraan, kewarganegaraan, *civil society*, dan demokrasi.

Pengetahuan kewarganegaraan sangat penting keberadaanya guna memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan status seseorang sebagai warga negara. Memberikan bekal untuk warga negara menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum dan peraturan. Pengetahuan kewarganegaraan menjadikan warga negara paham akan seluk beluk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negaranya. Menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bertindak demokratis, berpartisipasi dalam kegiatan publik dan sebagainya. Sehingga segala perilaku yang dilakukan akan senantiasa mengarah untuk menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya.

Secara garis besar terdapat tiga point dimensi *civic knowledge* yaitu politik, hukum, dan moral. Ketiga point tersebut masing-masing dijabarkan kembali lebih rinci menerangkan isi dari masing-masing point yang ada. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan yang seharusnya warga negara pahami menyentuh seluruh aspek penting dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara. Materi pada *civic knowledge* merupakan substansi yang

sangat penting bagi warga negara. Hal tersebut tidak tercipta secara alami, akan tetapi di ajarkan di sekolah. Kedepannya mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbekal dengan pengetahuan, khususnya pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang dimilikinya (Bhetari, 2021).

b. Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Quigley dkk (Bhetari, 2021) menyebut civic disposition sebagai “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” atau apabila diterjemahkan berarti sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Kebiasaan warga negara serta sikapnya berpikir dalam kehidupan sehari-hari menopang terbentuknya watak kewarganegaraan yang baik. Membiasakan diri melakukan sesuatu yang baik akan menghasilkan suatu hal baik yang secara spontan akan dilakukan. Selain itu senada dengan pendapat dari Branson dengan mengetahui dan memahami tiga kompetensi kewarganegaraan dapat menghasilkan warga negara yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi peserta didik yakni untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*). Sedangkan Pasandaran dkk (Bhetari, 2021) menyatakan bahwa Civic disposition adalah disposisi sipil yang mengacu pada sifat-sifat kesadaran dan kepedulian terhadap hak orang lain, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan objektif, kepercayaan, dan kepekaan untuk hidup bersama.

Watak kewarganegaraan (civic disposition) dipandang sebagai muara dari dua kompetensi sebelumnya yakni pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai hasil atau akibat dari apa yang telah dipelajari seseorang di rumah, sekolah, komunitas atau organisasi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia belajar dari ketiga lingkungan tersebut selama hidupnya. Branson (Bhetari, 2021) membagi karakter kewarganegaraan menjadi dua sifat atau ciri

yakni karakter secara privat dan publik. Karakter privat seperti moral, bertanggungjawab, patuh, disiplin dan penghargaan terhadap harkat dan martabat wajib adanya. Sedangkan karakter publik seperti sopan, taat aturan, berpikir kritis, mendengar, bernegosiasi dan berkompromi juga keberadaannya tidak kalah penting dengan karakter privat. Lebih ringkas karakter privat dan publik yang dimaksud Branson dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang independen
(Karakter ini meliputi Kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan hanya keterpaksaan atau pengawasan dari luar, menerima tanggung jawab akan konsekuensi dan tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat yang demokratis)
- 2) Memenuhi tanggungjawab personal dan kewarganegaraan di bidang politik dan ekonomi
(Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, memberi nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. termasuk pula di dalamnya mengikuti informasi isu-isu publik, memberikan suara (voting), membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing)
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu
(menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak, dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, dan memenuhi prinsip setiap aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat)
- 4) Berpartisipasi dalam dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
(Karakter ini merupakan sadar informasi sebelum menentukan (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan, dan juga membuat evaluasi tentang kemanusiaan tiap individu. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana)

5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat

(Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Termasuk juga dalam karakter ini antara lain sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, menitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangan)

Dapat diambil kesimpulan bahwa civic disposition merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang merupakan komponen penting dalam upaya menjadi warga negara yang berkaraker serta berkepribadian baik. Sebagai muara dari kompetensi kewarganegaraan sebelumnya keberadaan civic disposition sangatlah sentral dan memiliki peran yang penting dalam membantu membentuk dan mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang baik.

c. Kompetensi Dasar Civic Skills

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan. Adapun kompetensi dasar keterampilan kewarganegaraan (civic skills) adalah kompetensi yang dapat diimplementasikan dalam bentuk perilaku, sikap, serta perbuatan yang baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ricey (Tamalia, 2022) memamparkan bahwasannya terdapat enam kompetensi kewarganegaraan, yaitu:

- 1) Kemampuan dalam mendapat informasi dan menggunakannya
- 2) Menumbuhkan ketertiban
- 3) Melaksanakan keputusan
- 4) Berkomunikasi
- 5) Menjalin kerjasama
- 6) Melaksanakan berbagai kepentingan.

Kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari 6 kompetensi tersebut penting untuk dimiliki oleh seluruh warga negara. Kompetensi kewarganegaraan dapat dilatih dan dikembangkan dalam dunia pendidikan yaitu

dilingkungan sekolah. Keterampilan kewarganegaraan terdiri dari dua keterampilan. Branson (Kovack, 2005) menjelaskan bahwa civic skills terdiri dari keterampilan intelektual (intellectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills). Dua keterampilan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a) Intellectual skill (Keterampilan intelektual)

Menurut Winataputra dalam Adnan (Tamalia, 2022) intellectual skill (keterampilan intelektual) penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, bertanggung jawab dan efektif antara lain keterampilan berpikir kritis yang meliputi mengidentifikasi dan medeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat yang berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Dibawah ini merupakan unsur Intellectual skill (keterampilan intelektual).

Sehingga dari pemaparan diatas dapat menyimpulkan bahwa intellectual skill (keterampilan intelektual) yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan medeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan atau mengambil pendapat/posisi, mempertahankan pendapat/posisi yang berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.

b) Participation skill (keterampilan partisipasi)

Selanjutnya menurut White Kosasih, (Tamalia, 2022) civic skill atau Keterampilan Kewarganegaraan memiliki beberapa indikator yaitu berinteraksi dengan individu lain untuk kepentingan bersama, melakukan aksi dalam hal untuk merubah sistem politik, pemantauan acara-acara publik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, menerapkan keputusan kebijakan dalam masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, berunding dan dapat membuat keputusan mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, dan mempengaruhi pembuat kebijakan tentang masalah-masalah masyarakat.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa participation skill (keterampilan partisipasi) meliputi partisipasi warga negara yang berwawasan luas, bertanggung jawab dan efektif dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi , memantau dan mempengaruhi dalam membuat keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang ada dalam

masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Depdiknas (Magdalena dkk, 2020) tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut :

- a) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
- b) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Serta secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (Magdalena dkk, 2020) bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civics intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civics responsibility*), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari – hari.

Sedangkan menurut Djahiri (Magdalena dkk, 2020) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang adalah sebagai berikut :

1) Secara umum

Tujuan PKN harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

2) Secara khusus

Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan demokrasi. Hal ini dicapai melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan intelektual, serta pengembangan disposisi atau watak-watak yang mendukung peran serta efektif dalam proses politik dan sistem politik yang sehat.

3. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Di negara yang berorientasi pada paham demokrasi, sudah seharusnya memiliki daya partisipasi yang tinggi. Apalagi Ketika negara tengah menyiapkan pesta dengan skala besar, yaitu pesta demokrasi, dalam bentuk Pemilu. Dengan adanya pemilu ini, dapat menjadi bukti bahwa negara telah menyediakan ruang

kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin mana yang layak sesuai hati nurani nya (Saputra, 2020).

Berbicara mengenai pemilu, golput pada hakikatnya musuh terbesar bagi demokrasi itu sendiri. Mengapa demikian, kehadiran golput atau yang sering disebut sebagai golongan putih ini dapat mengancam status demokrasi di suatu negara, dan dapat menurunkan esensi dari demokrasi, seperti halnya di Indonesia yang memiliki catatan sejarah yang cukup Panjang. Jika diulas secara seksama, Indonesia telah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955 hingga 2019, namun masyarakat cenderung tidak menggunakan suara nya dengan utuh atau mengoptimalkan hak pilihnya, bahkan hal ini kian meningkat setiap kali pelaksanaan pemilu (Saputra, 2020).

Partisipasi tidak hanya memberikan ruang pada masyarakat untuk memberikan suaranya Ketika proses pemilihan umum, akan tetapi perwujudan nyata dalam bentuk luas, seperti bagaimana mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan dan bagaimana cara mereka untuk mengkoordinir pelaksanaan kebijakan serta lebih mengoptimalkan publik terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Jika partisipasi masyarakat pada proses pemilu tergolong rendah, ini akan menjadi masalah yang serius. Banyak sekali berbagai pihak yang terkena imbasnya, dimulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu dan organisasi non-pemerintah.

Jika dilihat secara seksama, ada beragam alasan mengapa masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi pada pemilu, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, tinggi nya politik “imbal jasa” yaitu masyarakat akan memberikan hak pilihnya jika diberisebuah imbalan, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik, Husna dan Fahrimal (Alfarisyi, 2023).

Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu ini banyak dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mereka tentang pemilu dan demokrasi itu sendiri. Mereka cenderung berumpama bahwa yang mengatur system itu adalah pemerintah, dan bukan menjadi urusan mereka. Ketika seorang pemimpin telah terpilih, lalu performa nya tidak sesuai dengan ekpekstasi

mereka, pada akhirnya timbullah perasaan kecewa akibat realitas yang dirasakan yang kemudian melahirkan perilaku sikap apatis politik. Husna dan Fahrimal, (Alfarisyi, 2023).

Indonesia sebagai salah satu negara yang berpegang pada paham demokrasi sudah seharusnya dapat memaksimalkan partisipasi besar oleh masyarakatnya. Terlebih lagi Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di berbagai belahan pulau, dan dengan jumlah yang sangat banyak ini sangat berpotensi mengangkat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tentu hal ini diperlukan upaya yang maksimal agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Salah satu upaya nya ialah melalui pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara. Karena tujuannya adalah untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan demokrasi. Hal ini dicapai melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengembangkan disposisi atau watak-watak tertentu pada individu. Watak-watak ini dapat meningkatkan kemampuan warga negara untuk terlibat dan berperan serta dalam proses politik. Disposisi tersebut mencakup sikap kritis, kepedulian terhadap isu-isu publik, serta komitmen untuk mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat (Alfarisyi, 2023).

Dengan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan disposisi yang tepat, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat mendorong partisipasi politik warga negara yang penuh nalar dan tanggung jawab. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab ini pada akhirnya akan berkontribusi pada perbaikan dan pembangunan masyarakat yang lebih baik.

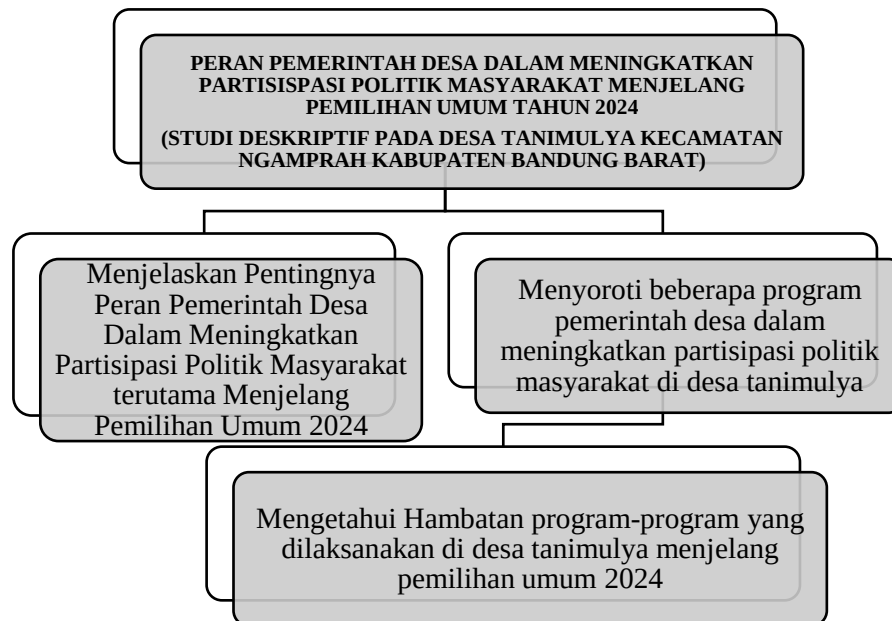
Partisipasi politik warga negara yang aktif dan bertanggung jawab juga merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat. Keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemberian masukan kepada pemerintah akan menjamin akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap

kepentingan publik.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan disposisi yang mendukung partisipasi politik warga negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi pada terwujudnya demokrasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Alfarisyi, 2023).

Maka dapat ditarik kesimpulannya, bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara. Tujuannya adalah mengembangkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan demokrasi. Hal ini dicapai melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan disposisi yang mendukung keterlibatan efektif warga dalam proses politik. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong partisipasi politik yang penuh nalar dan tanggung jawab, sehingga berkontribusi pada perbaikan masyarakat dan penguatan demokrasi.

G. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1
Alur Kerangka Pikir

H. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan teori, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang relevan sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai.

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai subjek-subjek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah hal yang wajar dan untuk dapat saling melengkapi.

Adapun ringkasan penelitian-penelitian relevan yang dijadikan sumber referensi terkait kajian dalam penelitian ini, dapat dilihat dibawah ini :

- 1) Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri tAgus Gunawan

2020. Dengan judul “Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu, sebab tingkat partisipasi politik masyarakat ternyata dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang yang kerap terjadi menjelang Pemilu. Terjadinya politik uang dikarenakan saat ini masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Dari hasil penelitian, terbukti masyarakat memiliki pemikiran yang sangat rasional dalam Pemilu. Dorongan uang dalam Pemilu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Pada intinya masyarakat akan menentukan untuk berpartisipasi ketika partisipasi tersebut memberikan keuntungan secara nyata kepada dirinya. Strategi yang dilakukan oleh aparat desa dalam hal meningkatkan partisipasi politik untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan memancing kesadaran sebagai warga Negara yang tidak hanya memiliki hak saja tetapi juga berkewajiban untuk berpartisipasi politik dengan adanya peran aparat desa membimbing masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat serta bekerja sama dengan lembaga sosial dalam hal ini KPU untuk memberikan Sosialisasi dan Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik. Meskipun, lembaga sosial juga tidak selalu mampu mendorong masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politiknya dikarenakan lembaga sosial banyak memiliki keterbatasan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

- 2) Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohammad Nur Aris Shoim Tahun 2016, dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini merupakan penelitian tentang Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kalasan. Peranan kepala desa mempunyai imbas yang sangat penting bagi masyarakat

Kecamatan Kalasan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Presiden pada tahun 2014, hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat kecamatan kalasan pada tahun 2014 menembus 80,87% dibandingkan pada tahun 2009 tingkat partisipasi politik masyarakatnya hanya 75,89% dan juga pada tahun 2004 hanya 72,44% . ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 mempunyai dominasi tersendiri terhadap masyarakat.

- 3) Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Mendfora, Anniversari Ritalenta Tahun 2021, dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemilu di Desa Dahadano Botombawo tidak terlepas dari pemerintah desa yang menghimbau masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum, baik kepada pemilih pemula dan pemilih tetap, untuk meminimalisir terjadinya Golput (Golongan Putih) ditengah masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap politik baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. Aktifnya pemerintah desa dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi poin utama dalam meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat mengenai pemilihan umum. Hal ini tampak jelas pada peningkatan jumlah partisipan dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 dengan jumlah partisipan 74,5%
- 4) Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Winanda Kusuma, Bunga Permatasari dan Reza Adriantika Suntara Tahun 2022, dengan judul “Peningkatan Pengawasan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peserta dihadiri oleh aparat pemerintah Desa dan masyarakat dengan tujuan dan tanggapan positif agar Tahapan Pemilu 2024. Informasi mengenai tahapan

pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat, hal menjadikan kualitas pemilu serentak semakin tinggi juga tindakan pelanggaran yang minimal.

- 5) Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Septio Widodo Tahun 2019, dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kuang dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Kuang Dalam Barat. Meliputi empat faktor utama yaitu Kepala Desa selalu memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat Desa Kuang Dalam Barat, membimbing masyarakat, menjalin kerja sama dengan masyarakat, dan selalu menerapkan gotong royong dilakukan bersama-sama. Sehingga pada pemilihan tahun 2019 mencapai angka 98% meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 67.50%. ini merupakan hasil yang sangat fantastik peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa kuang dalam barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Menurut David Williams (1995), penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sukmadinata (2006) juga menyebutkan Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Metode Deskriptif adalah Metode penelitian yang menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan. (Nugrahani, 2014).

Melalui penjelasan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa , metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian berorientasi pada fenomena gejala yang bersifat alami untuk memahami masalah kemanusiaan dan sosial dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Somawinata No.16, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552. Tempat ini menjadi lokasi penelitian, peneliti akan menggali data secara langsung di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

C. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017).

Menurut Gulo, Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2000).

Moleong (2000) mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencari tahu (peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal itu, katanya, mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhususkan secara tepat apa yang akan diteliti. Sejalan dengan itu, Nasution (1996) mengatakan, “Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi.”

Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrument Penelitian

No	Pertanyaan Penelitian	Aspek yang Diteliti	Indikator	Teknik	Sumber Data
1.	Bagaimana peran pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?	Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?	untuk mengidentifikasi dan menganalisis "Peran Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 (studi deskriptif pada desa tanimulya Kecamatan ngamprah Kabupaten Bandung Barat), Maka indikator yang digunakan sebagai berikut : 1. Keterlibatan Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan, pemanfaatan , pengawasan, dan evaluasi 3. Sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	Kepala desa, Kepala BPD, Ketua PPS, Kepala Bhabinkamtibmas, dan Kepala Babinsa

No	Pertanyaan Penelitian	Aspek yang Diteliti	Indikator	Teknik	Sumber Data
			kegiatan menjaga ketentraman dan ketertiban desa 4. Koordinasi antar instansi 5. Tingkat kesadaran masyarakat		
2.	Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?	Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain: 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat 2. Kualitas Sosialisasi dan Pendidikan Politik 3. Aksesibilitas dan Infrastruktur 4. Kepercayaan	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	Kepala desa, Kepala BPD, Ketua PPS, Kepala Bhabinkamtibmas, dan Kepala Babinsa

No	Pertanyaan Penelitian	Aspek yang Diteliti	Indikator	Teknik	Sumber Data
			terhadap Proses dan Institusi Pemilu 5. Kendala Teknis dan Administ ratif 6. Intervensi Politik dan Konflik		
3.	Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?	Solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain: 1. Efektivitas Program Sosialisasi dan Pendidikan Politik 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur 3. Peningkatan	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	Kepala desa, Kepala BPD, Ketua PPS, Kepala Bhabinkamtibmas, dan Kepala Babinsa

No	Pertanyaan Penelitian	Aspek yang Diteliti	Indikator	Teknik	Sumber Data
			Kepercayaan Terhadap Proses dan Institusi Pemilu 4. Penguatan Administrasi dan Logistik 5. Penguatan Kebijakan dan Regulasi		

D. Sampel Sumber Data

Menurut Sugiyono, (2017) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Etikan et al. (2016), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti sendiri, dengan memilih informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan kunci, antara lain Kepala Desa Tanimulya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Pemilihan informan kunci tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak-pihak yang paling mengetahui dan terlibat langsung dalam upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024.

Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa Tanimulya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama, melainkan berasal dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi Desa Tanimulya, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur atau publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan informan kunci terdiri dari pihak-pihak terkait di Desa Tanimulya. Data diperoleh melalui kombinasi sumber data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen, literatur) untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009) juga menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya:

a) Observasi

Menurut Widoyoko (2014) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Menurut Sugiyono (2014) “observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Menurut Riyanto (2010) “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis observasi menurut Riyanto (2010) :

1) Observasi partisipan

Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.

2) Observasi non Partisipan

Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.

3) Observasi sistematis (*Structured observation*)

Observasi sistematis, apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

4) Observasi non sistematis

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.

5) Observasi eksperimental

Pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu.

Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi partisipan dan sistematis. Peneliti menggunakan jenis observasi partisipan karena dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengamati peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik menjelang pemilihan umum tahun 2024. Melalui observasi partisipan, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika dan strategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung dari peserta dan menggali informasi yang mungkin tidak

terdokumentasi secara formal.

Sementara itu, peneliti menggunakan jenis observasi sistematis karena dalam konteks penelitian ini, observasi sistematis dapat melibatkan pemberian instruksi atau pedoman tertentu kepada peneliti untuk mengamati dan mencatat aspek-aspek tertentu yang terkait dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peneliti dapat mengembangkan checklist atau daftar pertanyaan yang terstruktur untuk diikuti selama observasi. Instruksi tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti kegiatan pemerintah desa yang berhubungan dengan partisipasi politik, interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan dampak dari kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

b) Wawancara

Menurut Riyanto (2010) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut Afifuddin (2009) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, BPD dan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

c) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Menurut Riyanto (2012) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi

merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang terdapat di lembaga desa dan kantor desa tanimulya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2014).

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1) Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipansi (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (*triangulasi*).

2) Penyajian Data

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif. Dengan display data maka akan mempermudah untuk melakukan pemahaman apa yang terjadi, merencanakan penelitian kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam melakukan display data selain dengan teks naratif juga dengan gambar bahkan grafik maupun chart.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

G. Teknik Uji Keabsahan Data/Validitas

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan

cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007) sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007).

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007).

e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

f. Menggunakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007).

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Tanimulya

Pada tahun 1899 diwilayah Kewedanaan Cimahi Kabupaten Bandung, berdiri sebuah desa yang bernama Desa Ciledug, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka pada tahun 1968 berubah nama menjadi Desa Tanimulya diambil dari kata Tani yang mempunyai arti Tani/ Pertani dan kata Mulya yang mempunyai arti subur /waluya karena masyarakatnya pada saat itu mayoritas masyarakatnya sebagai Petani.

Pada tahun 1976 Kabupaten Bandung mengubah status Kecamatan Cimahi menjadi Kota Administratif Cimahi, sehubungan Desa Tanimulya pada saat itu dianggap kurang berpotensi dari desa yang lain yang ada di Kecamatan Cimahi maka Pemerintah Kota Cimahi menyerahkan tanggung jawab pemerintah Desa Tanimulya kepada Kewedanaan Padalarang Kecamatan Padalarang karena diikhawatirkan akan membebani anggaran yang ada di Kota Cimahi pada saat itu.

Pada tahun 1977 Kecamatan Padalarang dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 24 November 1980 dan Desa Tanimulya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ngamprah.

Tahun 1990 Desa Tanimulya dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Tanimulya dan Desa Pakuhaji, kemudian seiring lahirnya UU No.12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 15 Kecamatan (sekarang 16 Kecamatan) dan 165 Desa yang salah satunya adalah Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan seiring dengan perkembangan zaman Desa Tanimulya bukan lagi desa pertanian tetapi sudah menjadi daerah idustri yang berkembang pesat dengan predikat Desa Swakarya. Berikut adalah silsilah kepala Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah :

Tabel 4.1
Silsilah Kepala Desa Tanimulya

No	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1.	Salamah	1899	1 Tahun
2.	H. Safei	1899-1914	15 Tahun
3.	Adireja	1914-1928	14 Tahun
4.	H. Zakaria	1928-1942	14 Tahun
5.	U. Dahlan	1947-1949	2 Tahun
6.	Somawinata	1942-1947	5 Tahun
7.	Sunjaya	1951-1965	14 Tahun
8.	Ardiya	1965-1968	3 Tahun
9.	Ukai Supriatna	1968-1983	15 Tahun
10.	Yuntara	1983-1985	2 Tahun
11.	Ardiya	1985-1986	1 Tahun
12.	Yuntara	1986-1994	8 Tahun
13.	Komar	1994-2007	13 Tahun
14.	Lili Suhaeli Bahtiar	2007- Sekarang	

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

b. Visi dan Misi Desa Tanimulya

a) Visi

“Dengan kebersamaan, kita wujudkan Tanimulya yang "Amanat" (Aman, Maju dan Taat). Berdasarkan pengembangan sumber daya manusia yang berpotensi demi tercapainya masyarakat yang heterogen aman, nyaman dan sejahtera”.

b) Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan desa, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang amanah, profesional, transparansi publik yang berbasis pada sistem pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang heterogen yang berakhlak, cerdas, sehat, berdaya saing tinggi.
3. Memberdayakan perekonomian kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.



Gambar 4.1
Sejarah dan Visi-Misi Desa Tanimulya

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

c. Peta Wilayah Desa Tanimulya

Peta wilayah Desa Tanimulya menunjukkan bahwa desa ini memiliki batas-batas yang jelas dan terorganisir dengan baik. Peta ini juga menampilkan lokasi Kantor Desa Tanimulya yang berada di Jalan Somawinata no 16 Tanimulya, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552 Jawa Barat. Peta ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami struktur dan organisasi wilayah Desa Tanimulya.



Gambar 4.2
Peta Wilayah Desa Tanimulya

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

d. Data Penduduk Desa Tanimulya

Data penduduk di Desa Tanimulya menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki jumlah penduduk sekitar 36.376 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 18.736,29/km². Desa ini terbagi menjadi 25 RW dan 163 RT, serta memiliki 9.676 KK. Data ini menunjukkan bahwa Desa Tanimulya memiliki potensi besar untuk berkembang, namun perlu diimbangi dengan perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Berikut data penduduk wilayah Desa Tanimulya :

Tabel 4.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Tanimulya

JUMLAH	
Jumlah laki-laki	18.408 orang
Jumlah Perempuan	17.968 orang
Jumlah Total	36.376 orang

JUMLAH	
Jumlah Kepala Keluarga	9.676 KK
Kepadatan Penduduk	18.736,29 per KM

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

Tabel 4.3
Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Tanimulya

USIA						
Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	178 orang	172 orang		39 tahun	260 orang	243 orang
1 tahun	219 orang	205 orang		40	266 orang	247 orang
2	222 orang	206 orang		41	281 orang	267 orang
3	211 orang	198 orang		42	274 orang	254 orang
4	210 orang	203 orang		43	267 orang	251 orang
5	232 orang	219 orang		44	248 orang	232 orang
6	207 orang	210 orang		45	170 orang	159 orang
7	267 orang	249 orang		46	174 orang	159 orang
8	269 orang	259 orang		47	208 orang	190 orang
9	322 orang	301 orang		48	171 orang	162 orang
10	240 orang	230 orang		49	169 orang	162 orang
11	243 orang	231 orang		50	123 orang	110 orang
12	269 orang	252 orang		51	116 orang	114 orang
13	273 orang	259 orang		52	121 orang	185 orang
14	334 orang	317 orang		53	203 orang	165 orang
15	309 orang	291 orang		54	176 orang	155 orang
16	236 orang	226 orang		55	168 orang	208 orang
17	258 orang	239 orang		56	223 orang	257 orang
18	293 orang	281 orang		57	268 orang	206 orang
19	316 orang	295 orang		58	224 orang	197 orang
20	318 orang	301 orang		59	215 orang	175 orang
21	243 orang	234 orang		60	192 orang	176 orang
22	305 orang	291 orang		61	192 orang	188 orang
23	304 orang	284 orang		62	178 orang	175 orang
24	296 orang	283 orang		63	204 orang	175 orang
25	300 orang	284 orang		64	187 orang	177 orang
26	284 orang	262 orang		65	189 orang	179 orang
27	270 orang	254 orang		66	185 orang	183 orang
28	310 orang	288 orang		67	192 orang	133 orang
29	294 orang	275 orang		68	190 orang	136 orang
30	314 orang	293 orang		69	147 orang	131 orang
31	270 orang	259 orang		70	140 orang	122 orang
32	321 orang	297 orang		71	143 orang	129 orang

USIA						
Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
33	303 orang	289 orang		72	138 orang	126 orang
34	310 orang	287 orang		73	141 orang	127 orang
35	313 orang	288 orang		74	129 orang	127 orang
36	270 orang	254 orang		75	182 orang	171 orang
37	326 orang	297 orang		> 75	134 orang	123 orang
38	279 orang	256 orang		Total	18.408 orang	17.968 orang

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

Tabel 4.4
Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Tanimulya

RUKUN WARGA	
Jumlah	25
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan keputusan lurah/Kepala Desa
Jumlah pengurus	25 orang
Alamat Kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	0 jenis, Yakni
RUKUN TETANGGA	
Jumlah	163
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan keputusan lurah/Kepala Desa
Jumlah pengurus	163 orang
Alamat Kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	0 jenis, Yakni

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

e. Struktur Organisasi Desa Tanimulya

Struktur organisasi desa di Desa Tanimulya terdiri dari kepala desa, anggota desa, dan kelompok-kelompok kecil yang mengurus aspek tertentu dari kehidupan desa. Ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan bahwa kebutuhan dan kepentingan semua anggota desa dipertimbangkan. Berikut adalah struktur organisasi di wilayah Desa Tanimulya :

Tabel 4.5
Struktur Organisasi Desa Tanimulya

LEMBAGA PEMERINTAHAN	
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Perda
Dasar hukum pembentukan BPD	Perda
Jumlah aparat pemerintah Desa/Kelurahan	13 orang
Jumlah perangkat Desa/Kelurahan	13 Unit Kerja
Kepala Desa/Kelurahan	Ada- Lili Suhaeli B, S.IP
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada- Iyan Sopian
Kasi Pemerintahan	Ada- M. Rustandi
Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Ada- Nandang Puryana
Kasi Pelayanan	Ada- Dadan Purnama
Kepala Urusan Keuangan	Ada- Susanti
Kepala Urusan Perencanaan	Ada- Iwan Riswandi
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Ada- Asep Saepudin
Kepala Urusan Dusun	Ada- Aktif
Jumlah Staf	4 orang
Jumlah Dusun di Desa/Kelurahan	5 dusun/kelurahan
Kepala Dusun/Lingkungan 1	Oyeh
Kepala Dusun/Lingkungan 2	Suparman
Kepala Dusun/Lingkungan 3	Misna
Kepala Dusun/Lingkungan 4	Edi Riwayanto
Kepala Dusun/Lingkungan 5	A. Tasmita

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah



Gambar 4.3
Struktur Organisasi Desa Tanimulya

Sumber : Data Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian dan beberapa informan seperti Kepala Desa, Kepala BPD, Ketua PPS, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Hasil penelitian di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara maka diperoleh data sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua PPS, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat mengenai peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menjadi subyek penelitian yaitu sebanyak lima orang narasumber, berikut ialah deskripsi hasil penelitiannya :

Pada wawancara pertama dengan Kepala Desa Tanimulya, Wawan Sutisna, yang berusia 49 tahun, diuraikan peran pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik. Beliau mengemukakan bahwa peran pemerintah Desa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama menjelang Pemilu tahun 2024. Salah satu program yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik adalah sosialisasi masyarakat yang bekerja sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sosialisasi masyarakat ini dilakukan melalui transportasi mobil berkeliling dan pengumuman melalui toa. Dalam sosialisasi ini, Kepala Desa dan PPS langsung terjun ke lapangan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar pada saat Pemilu berlangsung, masyarakat tidak bingung. Informasi yang disampaikan meliputi cara pencoblosan warna-warna kertas yang berbeda antara Calon Legislatif dan Calon Presiden. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap

dan terinformasi dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Selain terjun ke lapangan, Kepala Desa dan PPS juga berkoordinasi dengan RT dan RW setempat agar sosialisasi ini dapat sampai kepada masyarakat. Dengan cara ini, Kepala Desa dan PPS berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi di Desa Tanimulya. Selain itu, Kepala Desa dan PPS juga memiliki program untuk mensosialisasikan Pemilu ini kepada anak SMA. Mereka melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Desa Tanimulya. Dengan demikian, anak-anak yang akan atau baru terjun ke dunia pemilihan atau pertama kalinya mereka dalam memilih akan tahu bahwa mereka sangat penting dalam mengikuti Pemilu ini. Dengan cara ini, Kepala Desa dan PPS berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan muda, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi di Desa Tanimulya.

Setelah mewawancarai Kepala Desa di Desa Tanimulya, saya juga mewawancarai Kepala Bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Komar, yang berusia 73 tahun. Dalam wawancara yang sama, saya menanyakan bagaimana cara BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024, terutama meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Bapak Komar mengemukakan bahwa program-program Kepala Desa, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi kepada anak SMA untuk meningkatkan partisipasi politik, adalah hal yang sangat penting terutama menjelang Pemilu. Beliau juga menambahkan bahwa program tersebut dibantu oleh BPD. Karena di sini, BPD memiliki tugas mendukung program yang sudah Kepala Desa buat. Selain mendukung, BPD juga ikut membantu program-program tersebut dengan cara ikut terlibat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya. Salah satu contoh dari kerja sama ini adalah sosialisasi masyarakat yang terjun langsung ke lapangan. Kepala Bagian BPD ini juga ikut berkontribusi serta ikut terjun ke lapangan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang Pemilu ini. Dengan demikian, BPD berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Setelah mewawancarai Kepala Desa dan Kepala Bagian BPD, saya juga mewawancarai Kepala Bagian Babinsa, Andriana yang berusia 45 tahun, dan Kepala Bagian Babinkamtibmas, Kurnia Aziz Jabar yang berusia 32 tahun. Kedua Kepala Bagian ini memiliki tugas yang sama, yaitu mengamankan dan menertibkan selama Pemilu berlangsung. Dalam perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya, Kepala Bagian Babinsa dan Babinkamtibmas ini sama-sama ikut terjun ke lapangan dan bekerja sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mensosialisasikan Pemilu ini kepada masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan Kepala Desa dan PPS pada saat Pemilu dengan memperketat keamanan dan ketertiban saat Pemilu berlangsung. Tugas ini adalah bentuk kerjasama antara Babinkamtibmas dan Babinsa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu tahun 2024. Dengan demikian, Kepala Bagian Babinsa dan Babinkamtibmas berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi di Desa Tanimulya.

Setelah mewawancarai keempat narasumber, yaitu Kepala Desa, Kepala Bagian BPD, Kepala Bagian Babinkamtibmas, dan Kepala Bagian Babinsa, saya mewawancarai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Tanimulya, Eko Mifta Farizal, yang berusia 32 tahun. Beliau mengatakan bahwa PPS dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat bekerja sama dengan Kepala Desa serta Kepala Bagian lainnya, seperti BPD, Babinsa, dan Babinkamtibmas, selama Pemilu berlangsung. Terutama pada saat Pemilu berlangsung, PPS sangat dibutuhkan dalam Pemilu tahun 2024 ini karena memang itu adalah tugas dari bagian PPS. Ketua PPS ini menyiapkan kotak suara kepada RT dan RW yang ada di Desa Tanimulya serta ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan Pemilu ini kepada masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa dalam mensosialisasikan Pemilu ini tidak hanya terjun ke lapangan saja, tetapi PPS juga mensosialisasikannya melalui media sosial seperti Instagram dan grup WhatsApp, di mana isinya adalah ketua RT dan RW di Desa Tanimulya. Ketua PPS ini juga mengatakan bahwa dengan mensosialisasikannya melalui media, pasti akan sangat terbantu dan lebih mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dengan

demikian, PPS ikut serta dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu tahun 2024 ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanimulya berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kepala Desa, Kepala Bagian BPD, Kepala Bagian Babinsa, Kepala Bagian Babinkamtibmas, serta Ketua PPS bekerja sama untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 kepada masyarakat. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk terjun ke lapangan, menggunakan media sosial, serta berkoordinasi dengan RT dan RW. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua PPS, Babinkamtibmas, dan Babinsa di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat mengenai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024, yang menjadi subyek penelitian yaitu sebanyak lima orang narasumber, berikut ialah deskripsi hasil penelitiannya :

Pada wawancara pertama, saya mewawancarai Kepala Desa, Bapak Wawan Sutisna, yang berusia 43 tahun. Kepala Desa ini mengemukakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 ini adalah informasi dari warga yang berada di luar kota yang tidak mengkonfirmasi Kepada Desa untuk tidak menghadiri pemilu di Desa Tanimulya. Hal ini menjadi hambatan pada saat Pemilu berlangsung. Selain itu, Kepala Desa juga mengemukakan bahwa sulitnya mengakses informasi terhadap warga yang ada di luar kota juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Setelah mewawancarai Kepala Desa, saya juga mewawancarai Kepala Bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Komar, yang berusia 73

tahun, mengenai hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum tahun 2004 ini. Beliau mengatakan bahwa hambatan pada saat Pemilu itu berlangsung ada pada kesadaran masyarakatnya yang kurang. Mungkin jika kita tidak mensosialisasikan kepada masyarakat, maka masyarakat pun tidak akan tahu bagaimana proses Pemilu itu berlangsung. Terlebih juga di sini, banyak masyarakat yang memasuki usia senja, jadi perlu disadarkan kembali dalam berpartisipasi, terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Beliau mengemukakan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Kepala BPD ini berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, Kepala BPD berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya.

Setelah mewawancarai Kepala Desa dan Kepala Bagian BPD, saya juga mewawancarai Kepala Bagian Babinsa, Andriana yang berusia 45 tahun, serta Kepala Bagian Babinkamtibmas, Kurnia Aziz Jabar yang berusia 32 tahun, mengenai hambatan pada saat pelaksanaan Pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Mereka mengatakan bahwa hambatan itu pasti ada, dan salah satu hambatan yang dirasakan oleh mereka berdua adalah masyarakat yang memiliki pendirian atau pilihan sendiri tetapi mengganggu masyarakat lainnya yang berbeda pendapat dengan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi perdebatan, meskipun perdebatan kecil, tetapi itu menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu di 2024 ini. Maka dari itu, Kepala Bagian Babinsa dan Babinkamtibmas ini mengamankan masyarakat tersebut agar proses Pemilu bisa berlanjut dan tidak terjadi hal seperti itu lagi.

Setelah mewawancarai keempat narasumber, yaitu Kepala Desa, Kepala Bagian BPD, Kepala Bagian Babinsa, dan Kepala Bagian Babinkamtibmas, saya juga mewawancarai Ketua PPS terkait hambatan apa saja yang dilalui selama proses Pemilu itu berlangsung, terutama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa hambatan pada saat proses Pemilu itu berlangsung. Pertama, mengenai masyarakat yang tidak

tahu atau kurang mengetahui informasi mengenai Calon Legislatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada beberapa Calon Legislatif yang terjun ke lapangan untuk mengenalkan partainya kepada masyarakat. Tetapi di tahun sekarang, para Calon Legislatif ini tidak mensosialisasikan partainya sendiri kepada masyarakat di Desa Tanimulya, sehingga masyarakat tersebut kurang mengetahui informasi para Calon Legislatif yang akan mencalonkan dirinya di Pemilu tahun 2024 itu. Hambatan yang kedua, mengenai pendataan masyarakat yang di luar kota, meninggal dunia, yang pindah rumah, serta data pemilih pemula. Yang di mana data-data tersebut akan muncul pada saat pemilihan berlangsung, maka dari hambatan pendataan tersebut menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama menjelang Pemilu tahun 2024. Beliau juga menambahkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Kepala PPS ini berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, Kepala PPS berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya.

Dengan demikian dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Desa Tanimulya menghadapi berbagai hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu 2024. Hambatan tersebut meliputi kesulitan mengakses informasi dari warga yang berada di luar kota, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, konflik antar warga yang berbeda pilihan politik, dan kurangnya informasi tentang Calon Legislatif. Selain itu, masalah pendataan warga yang keluar kota, pindah rumah, atau meninggal dunia juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan sosialisasi langsung ke lapangan, pemanfaatan media sosial, dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait.

3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua PPS, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat mengenai solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024, yang menjadi subyek penelitian yaitu sebanyak lima orang narasumber, berikut ialah deskripsi hasil penelitiannya :

Pada wawancara pertama, saya berbincang dengan Kepala Desa Tanimulya, Bapak Wawan Sutisna, yang berusia 43 tahun, mengenai solusi terbaik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024. Bapak Wawan mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Untuk mengatasi hambatan dalam sosialisasi terkait Pemilu, kepala desa memfasilitasi kendaraan berupa mobil yang akan berkeliling mengajak masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam Pemilu. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga dan memberikan informasi yang diperlukan agar mereka mau datang ke TPS pada hari pemilihan. Sosialisasi yang lebih efektif ini menjadi kunci agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam Pemilu. Selain itu, untuk mendukung partisipasi pemilih pemula, khususnya anak-anak SMA yang pertama kali akan mencoblos, desa akan memfasilitasi pembuatan KTP bagi anak-anak yang telah berusia 17 tahun. Dengan adanya KTP ini, para pemilih muda dapat langsung ikut memilih calon presiden maupun calon legislatif pada Pemilu mendatang. Langkah ini penting agar generasi muda dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi sejak dini. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu telah menunjukkan peningkatan dari 70% pada tahun 2019 menjadi 76% pada tahun 2024. Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah bertambahnya jumlah penduduk dari 24.000 pada tahun 2019 menjadi 28.000 pada tahun 2024. Untuk memastikan

kelancaran dan keamanan Pemilu, desa juga memfasilitasi tempat atau gudang logistik untuk menyimpan kotak suara sebelum didistribusikan ke RT, RW, atau TPS, serta telah mempersiapkan fasilitas di setiap TPS di Desa Tanimulya. Dengan solusi-solusi ini, kepala desa mengharapkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya dapat terus meningkat dan Pemilu dapat berjalan dengan lancar serta aman.

Setelah mewawancarai kepala desa, saya juga berbincang dengan Kepala Bagian BPD, Bapak Komar, yang berusia 73 tahun, mengenai solusi terbaik untuk mengatasi hambatan yang terjadi selama Pemilu berlangsung. Bapak Komar menegaskan bahwa setiap hambatan dalam Pemilu pasti memiliki solusinya. Untuk hambatan dalam mensosialisasikan Pemilu kepada masyarakat, solusi yang tepat menurutnya adalah langsung terjun ke lapangan. Pendekatan langsung ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih efektif dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam Pemilu. Sebagai Kepala Bagian BPD yang turut berperan dalam keberlangsungan dan kesuksesan Pemilu 2024, Bapak Komar juga selalu melakukan koordinasi antara kepala desa, PPS, Babinsa, serta Babinkamtibmas. Koordinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul menjelang Pemilu dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan koordinasi yang baik dan pendekatan langsung ke masyarakat, diharapkan berbagai hambatan yang dihadapi selama Pemilu dapat diatasi, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Setelah mewawancarai kepala desa dan kepala bagian BPD, saya juga berbincang dengan Kepala Bagian Babinsa, Bapak Andriana, yang berusia 45 tahun, serta Kepala Bagian Bhabinkamtibmas, Kurnia Aziz Jabar, yang berusia 32 tahun, mengenai solusi untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Mereka mengungkapkan bahwa untuk mengatasi hambatan terkait perbedaan pilihan di antara masyarakat, solusi terbaik adalah dengan memperketat keamanan dan ketertiban serta meleraikan masyarakat yang berbeda pandangan tersebut. Selain itu, Bapak Andriana dan Kurnia Aziz Jabar selalu berkoordinasi dengan kepala desa, Ketua PPS, serta beberapa TPS yang ada di Desa

Tanimulya melalui RT dan RW setempat. Mereka memastikan bahwa setiap TPS berjalan dengan baik dan siap untuk menangani kendala yang mungkin muncul. Jika ada masalah di TPS, kepala bagian Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini bisa bergerak cepat untuk memberikan bantuan dan menyelesaikan kendala yang terjadi. Dengan adanya koordinasi yang solid dan langkah-langkah preventif dalam menjaga keamanan serta ketertiban, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 di Desa Tanimulya dapat berjalan dengan lancar dan aman, meskipun terdapat perbedaan pilihan di antara masyarakat.

Setelah mewawancarai keempat narasumber, yaitu kepala desa, kepala bagian BPD, kepala bagian Babinsa, dan kepala bagian Bhabinkamtibmas, saya juga berbincang dengan Ketua PPS mengenai solusi untuk hambatan yang terjadi menjelang atau selama Pemilu berlangsung. Ketua PPS menjelaskan bahwa setiap hambatan pasti memiliki solusinya. Untuk hambatan terkait sosialisasi masyarakat, solusi terbaik adalah terjun langsung ke lapangan untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat dan jelas. Meskipun demikian, untuk orang tua yang lanjut usia atau tidak paham media sosial, Ketua PPS bekerja sama dengan kepala desa, kepala bagian BPD, kepala bagian Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk turun langsung ke lapangan dan memberikan penjelasan secara rinci. Selain itu, untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat mengenai calon legislatif yang mencalonkan diri pada Pemilihan Umum tahun 2024, solusi terbaik adalah melalui media sosial. Ketua PPS memberikan informasi tentang para calon legislatif kepada masyarakat yang belum tahu dan memberi akses kepada para caleg untuk mendirikan banner atau spanduk mengenai partainya agar masyarakat lebih mengenal mereka. Untuk hambatan terkait pendataan warga yang keluar kota, pindah rumah, meninggal dunia, atau pemilih pemula, solusi terbaik adalah dengan melakukan cross-check atau pendataan ulang warga di Desa Tanimulya. Hal ini dilakukan agar pada saat pemilihan berlangsung, tidak terjadi kendala dalam data DPT maupun DPTb. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan semua hambatan yang mungkin muncul selama Pemilu dapat diatasi, memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan sukses.

Maka dapat disimpulkan Hasil dari wawancara tersebut mengungkapkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu 2024 di Desa Tanimulya. Langkah-langkah tersebut termasuk memfasilitasi sosialisasi melalui kendaraan berkeliling dan media sosial, serta mengkoordinasikan upaya antarpihak terkait. Selain itu, langkah-langkah seperti memfasilitasi KTP bagi pemilih pemula, peningkatan keamanan di TPS, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial juga diusulkan. Dengan demikian, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat terus meningkat dan Pemilu dapat berjalan dengan lancar serta aman di Desa Tanimulya.

C. Analisis dan Pembahasan

Pembahasan ini merupakan hasil penelitian yang ada dilapangan, kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori dan pendapat para ahli/pakar, yang dapat peneliti paparka sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber yaitu kepala Desa, kepala bagian BPD, kepala bagian Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta ketua PPS, diperoleh data bahwa peran pemerintah Desa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu tahun 2024. Program-program yang dilakukan oleh Kepala Desa, seperti sosialisasi masyarakat dan sosialisasi kepada anak SMA, serta kerja sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kepala Bagian lainnya, seperti BPD, Babinsa, dan Babinkamtibmas, adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Kerja sama antara Kepala Desa, Kepala Bagian, dan PPS dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung ke lapangan, pengumuman melalui toa, dan sosialisasi melalui media sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap dan terinformasi dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Selain itu, kerja sama ini juga membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan muda,

sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi di Desa Tanimulya. Dengan cara ini, pemerintah Desa berharap dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menyukseskan Pemilu tahun 2024.

Seperti yang dijelaskan oleh A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa diartikan sebagai “Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” Widjaja (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Dra. Sumber Saparin (1979) dalam bukunya “*Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*”, menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni ”Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni :

- 4) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 5) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
- 6) Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka untuk menilai tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai suatu fokus

kajian dan analisis dalam tulisan ini juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa.

Pada pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pemerintahan desa adalah terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa seperti dinyatakan pada pasal tersebut di atas, maka terlihat bahwa pengertian tentang pemerintahan desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara substansinya hanya menyebutkan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerint-
 han desa setempat, seperti yang telah dijelaskan juga dalam pengertian pemerintahan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Serta dijelaskan juga pada fungsi dan tugas pemerintah desa Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Pelayanan masyarakat
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (1990) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- b. Kepemimpinan,

- c. Pengawasan,
- d. Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a) Tugas bidang pemerintahan
- b) Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c) Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh (Isharyanto dan Prasetya, 2016) sebagai berikut :

1. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :

a. Registrasi

Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.

b. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.

c. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.

d. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.

e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,

2. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi :

a. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.

b. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

3. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa "desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan (Isharyanto dan Prasetya, 2016).

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber yaitu kepala Desa, kepala bagian BPD, kepala bagian Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta ketua PPS, diperoleh data bahwa terlihat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2004 ini adalah informasi yang tidak mencukupi, kesadaran masyarakat yang kurang, dan perdebatan antar masyarakat. Informasi yang tidak mencukupi, seperti masyarakat yang berada di luar kota yang tidak mengkonfirmasi Kepada Desa untuk tidak menghadiri pemilu, serta sulitnya mengakses informasi terhadap warga yang ada di luar kota, menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kesadaran masyarakat yang kurang juga menjadi hambatan, terutama di kalangan masyarakat yang memasuki usia senja yang perlu disadarkan kembali dalam berpartisipasi. Perdebatan antar masyarakat yang memiliki pendirian atau pilihan sendiri tetapi mengganggu masyarakat lainnya yang berbeda pendapat dengan masyarakat tersebut juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu, hambatan pendataan masyarakat yang di luar kota, meninggal dunia, yang pindah rumah, serta data pemilih pemula juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya.

Seperti yang dijelaskan oleh (Iemhanas 2022) Tantangan yang dihadapi selama proses pemilu akan beragam, dan mungkin terus ada sampai penyelenggaraan Pemilu bahkan sampai hasil yang sudah keluar. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019 (Rundengan, 2022).

Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024.

Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan

pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahan (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Menurut Rahardjo (Fuadi, 2022) mengkaji dan mendalami suatu undang-undang melalui asas-asasnya sangat penting karena asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, maka dikembalikan kepada asas-asas. Oleh karena itu, asas hukum disebut sebagai alasan lahirnya peraturan perundang-undangan, atau merupakan ratio legis dari peraturan perundang-undangan. Asas hukum ini tidak akan habis kekuasaannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi akan tetap ada dan melahirkan peraturan-peraturan.

Selanjutnya. Karena itu, prinsip hukum mengandung nilai dan etika. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat pula asas-asas yang menjadi dasar untuk memulai dan melaksanakan proses pemilihan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Langsung (*Direct*)

Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada perantara.

2) Umum (*Universal*)

Umum, berarti pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, wilayah, dan status sosial lainnya.

3) Bebas (*Free*)

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih

dalam pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4) *Rahasia (Secret)*

Kerahasiaan artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suara mereka pada surat suara yang tidak dapat diketahui orang lain.

5) *Jujur (Honest)*

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6) *Adil (Fair)*

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Penerapan asas-asas ini bertujuan untuk menjamin proses pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Asas-asas ini menjamin hak politik warga negara, menjaga integritas proses pemilu, dan memastikan kompetisi yang sehat antar peserta pemilu.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T (Rohim, 2019) Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi digunakan untuk :

- a. Memelihara dan mengembangkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia.
Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, seperti partisipasi politik masyarakat, kompetisi yang sehat antar peserta, serta pergantian kekuasaan yang damai.
- b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita Pancasila.
- c. Menjamin keberhasilan perjuangan Orde Baru yaitu penegakan Pancasila dan pelestarian UUD 1945.

Pemilu berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi UUD 1945 sebagai landasan bernegara (Kurniawan, 2019).

Dengan demikian, pemilu menurut Kansil dan Christine S.T. memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk memperkuat demokrasi, mewujudkan keadilan sosial, serta menjamin keberlangsungan ideologi dan konstitusi negara. Fungsi-fungsi ini diharapkan dapat tercapai melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber yaitu Kepala Desa Tanimulya, Kepala Bagian BPD, Kepala Bagian Babinsa, Kepala Bagian Bhabinkamtibmas, dan Ketua PPS, terlihat bahwa solusi terbaik untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya adalah dengan mengadakan sosialisasi langsung ke lapangan, menggunakan media sosial, serta melakukan koordinasi antara pemerintah desa, PPS, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Kepala Desa Tanimulya mengusulkan beberapa langkah konkret, seperti memfasilitasi mobil berkeliling untuk mengajak masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam Pemilu, serta memfasilitasi pembuatan KTP bagi anak-anak SMA yang pertama kali akan mencoblos. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tanimulya.

Koordinasi antara pemerintah desa, PPS, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga menjadi kunci untuk mengatasi hambatan selama Pemilu berlangsung. Kepala Bagian BPD menegaskan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Kepala Bagian Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Ketua PPS, juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Adminsentolo (2024) Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Berikut ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Adminsentolo, 2024) :

1) Pendidikan Politik

Rakyat Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

2) Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi warga negara indonesia.
- e. Rekrutmen plolitik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaran dan keadilan geneder.

3) Kampanye Pendidikan Pemilih

Kampanye pendidikan pemilih merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Melalui kampanye ini, informasi yang relevan dan mudah dipahami disebarkan kepada masyarakat tentang pentingnya hak suara, proses pemilu, dan cara memilih dengan bijak. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai media, seperti iklan di media massa, sosial media, brosur, dan acara publik seperti seminar atau workshop. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang cukup sehingga mereka merasa termotivasi dan siap untuk berpartisipasi dalam pemilu.

4) Mempermudah Akses

Memastikan akses yang mudah untuk pendaftaran pemilih adalah langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi politik. Dengan menyediakan lokasi pendaftaran yang mudah dijangkau, informasi yang jelas tentang persyaratan pendaftaran, dan opsi pendaftaran online, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mendaftar sebagai pemilih. Hal ini juga membantu memastikan bahwa semua warga, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau berpendapatan rendah, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.

5) Penyuluhan dan Informasi

Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang calon,

platform politik, dan isu-isu yang dipertaruhkan dalam pemilu sangat penting untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang informasi dan bijaksana saat memilih. Melalui debat publik, forum diskusi, materi edukasi, dan kampanye informasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik yang relevan. Dengan demikian, mereka akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menggunakan hak suara mereka.

6) Meningkatkan Keterlibatan Komunitas

Melibatkan organisasi masyarakat, kelompok agama, dan lembaga sosial lainnya dalam menggalang partisipasi politik masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini, pesan-pesan tentang pentingnya pemilu dan partisipasi politik dapat disampaikan dengan lebih efektif dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

7) Memanfaatkan Teknologi

Teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Dengan memanfaatkan platform online, seperti kampanye digital, aplikasi pemilih, dan situs web resmi pemilu, informasi tentang pemilu dapat disebarkan dengan cepat dan luas. Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih secara online, yang dapat memudahkan akses bagi masyarakat yang sibuk atau tinggal di daerah terpencil.

8) Mendorong Diskusi Publik

Mengadakan debat publik, forum diskusi, dan acara kampanye yang melibatkan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu politik, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dalam pemilu. Diskusi publik juga dapat menjadi wadah untuk pertukaran ide dan pandangan yang beragam, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan

bijaksana saat memilih. Dengan mendorong diskusi publik yang sehat dan inklusif, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki dalam proses politik (Adminsentolo, 2024).

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah melalui kampanye pendidikan pemilih, mempermudah akses untuk mendaftar sebagai pemilih, memberikan penyuluhan dan informasi yang jelas, melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial, serta mendorong diskusi publik yang inklusif. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat meningkat, demokrasi dapat diperkuat, representasi yang lebih baik dalam pemerintahan dapat terwujud, dan masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki dalam proses politik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pengolahan, dan analisis data, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Desa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu tahun 2024. Program-program yang dilakukan oleh Kepala Desa, seperti sosialisasi masyarakat dan sosialisasi kepada anak SMA, serta kerja sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kepala Bagian lainnya, seperti BPD, Babinsa, dan Babinkamtibmas, adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Kerja sama antara Kepala Desa, Kepala Bagian, dan PPS dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung ke lapangan, pengumuman melalui toa, dan sosialisasi melalui media sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap dan terinformasi dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Selain itu, kerja sama ini juga membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan muda, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi di Desa Tanimulya. Dengan cara ini, pemerintah Desa berharap dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menyukseskan Pemilu tahun 2024.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tanimulya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 ini adalah informasi yang tidak mencukupi, kesadaran masyarakat yang kurang, dan perdebatan antar masyarakat. Informasi yang tidak mencukupi, seperti masyarakat yang berada di luar kota yang tidak mengkonfirmasi Kepada Desa untuk tidak menghadiri pemilu, serta sulitnya mengakses informasi terhadap warga yang ada di luar kota, menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kesadaran masyarakat yang kurang juga menjadi hambatan, terutama di kalangan

masyarakat yang memasuki usia senja yang perlu disadarkan kembali dalam berpartisipasi. Perdebatan antar masyarakat yang memiliki pendirian atau pilihan sendiri tetapi mengganggu masyarakat lainnya yang berbeda pendapat dengan masyarakat tersebut juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu, hambatan pendataan masyarakat yang di luar kota, meninggal dunia, yang pindah rumah, serta data pemilih pemula juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya.

3. Solusi terbaik untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya adalah dengan mengadakan sosialisasi langsung ke lapangan, menggunakan media sosial, serta melakukan koordinasi antara pemerintah desa, PPS, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Kepala Desa Tanimulya mengusulkan beberapa langkah konkret, seperti memfasilitasi mobil berkeliling untuk mengajak masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam Pemilu, serta memfasilitasi pembuatan KTP bagi anak-anak SMA yang pertama kali akan mencoblos. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tanimulya. Koordinasi antara pemerintah desa, PPS, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga menjadi kunci untuk mengatasi hambatan selama Pemilu berlangsung. Kepala Bagian BPD menegaskan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Kepala Bagian Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Ketua PPS, juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar mendapatkan informasi yang lebih luas dan komprehensif, disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dalam penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan peneliti berikutnya dapat lebih memahami konteks lokal pada desa yang akan diteliti, seperti hal nya struktur sosial, kelembagaan politik dan dinamika masyarakat di Desa Tanimulya.
3. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan program yang akan dibuat atau yang sedang dijalani sekarang. Agar program tersebut bisa membawa dampak yang baik untuk masyarakat kedepannya, terutama masyarakat di Desa Tanimulya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminkesbangpol. (2024). *Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula*. From Kulon Progo: <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/29/pendidikan-politik-untuk-pemilih-pemula>
- Arif Prasetyo Wibowo, E. W. (2022). *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. From <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3295/pdf>
- Bawaslu, S. (2022, September 19). *Daerah pemilihan merupakan salah satu unsur penting dalam pemilu*. From SUMUT.BAWASLU.GO.ID: <https://sumut.bawaslu.go.id/2022/09/19/daerah-pemilihan-merupakan-salah-satu-unsur-penting-dalam-pemilu/>
- Bayu Pratama, B. d. (2019). *STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN GOTONG ROYONG DI DESA BUMI ETAM KECAMATAN KAUBUN KABUPATEN KUTAI TIMUR*. From [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_bayu%20\(02-12-19-03-11-30\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_bayu%20(02-12-19-03-11-30).pdf)
- Christin Septina Basani, S. (2023). *Pemilu 2024 . Pemilu 2024 Sebuah Harapan atau Suara Kegaduhan Politik yang Lebih Santer Terdengar*. From <https://jdih.dprd.bandung.go.id/pdf/jdih/2023/UKM-01-2023-1-6.pdf>
- Diptya, L. C. (2022). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TEGALROSO KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG*. From https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6357/2/cover_Laksmi%20Candra.pdf
- DIPTYA, L. C. (2022). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA*. From https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6357/2/cover_Laksmi%20Candra.pdf
- Dr.Hj. Etin Solihatin, M. (2012). *STRATEGI PEMBELAJARAN PPKN*. JAKARTA: SINAR GRAFIKA OFFSET. From https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4Et1EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:e2Bf_6nPmZQJ:scholar.google.com/&ots=31MKVa d3FN&sig=Ymjnnuti66FvP0ZE3dPRDBerjjg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Ensiklopdea. (2023). *Tanimulya Ngamprah Jawa Barat*. From Ensiklopedia Dunia: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tanimulya,_Ngamprah,_Bandung_Barat
- Fajar, J. (2023, Juli 26). *Bawaslu Tegaskan Kepala Desa Harus Netral Dalam Pemilu 2024*. From Bawaslu.go.id: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tegaskan-kepala-desa-harus-netral-dalam-pemilu-2024>
- Febriyan. (2023, November 20). *Pemilu 2024, Mendes Abdul Halim Iskandar Ingatkan Bahaya Tidak Netralnya Perangkat Desa*. From Tempo Pemilu: <https://pemilu.tempo.co/read/1799160/pemilu-2024-mendes-abdul-halim-iskandar-ingatkan-bahaya-tidak-netralnya-perangkat-des>
- Gunawan, I. s. (2020, April). *Peran aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik penyelenggaraan pemilu tahun 2019 desa mlegan, magelang*. From https://www.researchgate.net/publication/346829023_Peran_Aparatur_Pemerintah_Desa_dalam_Meningkatkan_Partisipasi_Politik_Penyelenggaraa_n_Pemilu_Tahun_2019_Desa_Mlagen_Magelang
- Gunawan, I. S. (2020, Maret). JURNAL SUARA HUKUM. *Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang*, 01-32. From https://www.researchgate.net/publication/346829023_Peran_Aparatur_Pemerintah_Desa_dalam_Meningkatkan_Partisipasi_Politik_Penyelenggaraa_n_Pemilu_Tahun_2019_Desa_Mlagen_Magelang
- Indriyani, D. A. (2023, Juni 14). *PERANAN GURU PPKN SMA NEGERI 1 SENIN GUNUNGKIDUL DALAM MEMPERSIAPKAN PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM*, 455. From <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20179>
- Isabela, M. A. (2022, April 5). *Fungsi dan Tugas Pemilu*. From Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/02000011/fungsi-dan-tujuan-pemilu?page=all>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. Jakarta: KENCANA. From https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N8NoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pengertian+pemilu+menurut+para+ahli&ots=_wcfM_iKI&sig=DRG_W_IpFk_of2qPkFktoGvyOsM&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pemilu%20menurut%20para%20ahli&f=false

- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. From https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N8NoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pengertian+pemilu+menurut+para+ahli&ots=_wcfmM_iKI&sig=DRG_W_IpFk_of2qPkFktoGvyOsM&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pemilu%20menurut%20para%20ahli&f=false
- Khairul Amin, S. I. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019*. From <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/1629>
- Khairul amin, S. I. (2021, November 30). Partisipasi Politik. *Partisipasi politik masyarakat desa Rias pada pemilu 2019*. From <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/1629>
- kumparan. (2023, November 9). *Pengertian demokrasi tidak langsung dan bentuk0bentuknya*. From KUMPARAN.COM: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/sejarah-dan-sosial/pengertian-demokrasi-tidak-langsung-dan-bentuk-bentuknya-21Xcx5htyma>
- M.Liando, D. (2016). *PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. From <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190/16738>
- Mendfora, A. R. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias*. From <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5501?show=full>
- Mendfora, A. R. (2021, Oktober 28). *Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 di desa dahadano botombawo kecamatan hiliserangkai kabupaten nias*. From <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5501>
- MH, P. D. (2017). *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi*. KENCANA. From https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2qRPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=demokrasi+indonesia&ots=-IMW1uOqT7&sig=a5-ceDKuPbRzPvQiTKW9U8kRilU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Mulyadi, Y. B. (2019). *PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK SISWA*, IX, 38. From <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrnspirasi/article/view/2904>
- NEWS, B. (2019, Mei 3). *Lembaga Survei: Jumlah golput di pilpres 2019 paling rendah sejak 2004*. From BBC NEWS INDONESIA: Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>.
- Nisa Nabila, P. P. (2020). *PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN*. From https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7494/4/bab%202_HANIF%20FUADI.pdf
- Rundengan, S. (2024). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*. From https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf
- Sadeli, E. H. (2016, Januari). *PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA MELEK POLITIK SISWA SMA NEGERI 2 PURWOKERTO*, 29. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+Pembelajaran+pkn+dalam+meningkatkan+kesadaran+politik+siswa+menyambut+penilihan+umum+&btnG=#d=gs_qabs&t=1702613056489&u=%23p%3DgE8qnINQpuUJ
- Schiller, T. (2024, April 12). *Demokrasi Langsung*. From Britannica: <https://www.britannica.com/topic/direct-democracy>
- Sendari, A. A. (2023, Juni 10). *Tujuan Pemilu dalam Demokrasi, Pengertian dan Asasnya*. From Liputan 6: <https://www.liputan6.com/hot/read/5307574/tujuan-pemilu-dalam-demokrasi-pengertian-dan-asasnya?page=4>
- Shoim, M. N. (2016). *PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 DI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN*, 01-96. From http://digilib.uin-suka.ac.id/20770/1/11340144_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

- Sleman, M. C. (2023, Februari 8). *Tanamkan Kesadaran Politik Untuk Pelajar, Kesbangpol Sleman Sosialisasikan Pemilu 2024*. From Media Center Sembada: <https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/02/08/tanamkan-kesadaran-politik-untuk-pelajar-kesbangpol-sleman-sosialisasikan-pemilu-2024/>
- Sugiman. (2018, Juli 1). *Pemerintah Desa*. From <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Suharno, A. r. (2019, Juni). *PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KESDARAN POLITIK SISWA, IX, 290*. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+pembelajaran+pkn+dalam+meningkatkan+kesadaran+politik+siswa&btnG=#d=gs_qabs&t=1702823926359&u=%23p%3DXfDXSvVzxgsJ
- Suharno, A. R. (2020, Januari). *Pendidikan Politik. Pelaksanaan Pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan pncasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa*. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+pembelajaran+pkn+dalam+meningkatkan+kesadaran+politik+siswa&btnG=#d=gs_qabs&t=1702823926359&u=%23p%3DXfDXSvVzxgsJ
- Sutisna, A. (2023, November). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024*. From <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/964/148>
- Syaparuddin, M. d. (2020). *STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PKN PESERTA DIDIK, 1, 30-41*. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=strategi+pembelajaran+Pkn&btnG=#d=gs_qabs&t=1702911185042&u=%23p%3D8FEG0neVwqkJ
- Syaparudin, M. d. (2020). *PKN. Strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi belajar pkn peserta didik*. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=strategi+pembelajaran+Pkn&btnG=#d=gs_qabs&t=1702911185042&u=%23p%3D8FEG0neVwqkJ

- Terkini, B. (2023, November 3). *Mengenal pengertian demokrasi rakyat, ciri-ciri, dan prinsipnya*. From KUMPARAN.COM: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-terkini/mengenal-pengertian-demokrasi-rakyat-ciri-ciri-dan-prinsipnya-21VPRiVWRAE>
- Tunggal, S. (2023, Juni). *MEMBANGUN KESADARAN POLITIK WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, 15. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+pem+belajaran+pkn+dalam+meningkatkan+kesadaran+politik+siswa&btnG=#d=gs_qabs&t=1702823991828&u=%23p%3Dh_NykNY6BhQJ
- Tunggal, S. (2023, Juni). *Kesadaran Politik. Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. From https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+pem+belajaran+pkn+dalam+meningkatkan+kesadaran+politik+siswa&btnG=#d=gs_qabs&t=1702823991828&u=%23p%3Dh_NykNY6BhQJ
- UpaTik. (2023, Oktober 9). *Pemilu 2024, Jadilah pemilu cerdas*. From Universitas Pendidikan Ganesha: <https://undiksha.ac.id/pemilu-2024/>
- Uswatun Hasanah, C. K. (2022, Desember 2). *Etika Dan Budaya Politik “Konsep Sistem Politik Di Indonesia”*. From <http://www.jurnal.minartis.com/index.php/jpst/article/view/418/368>
- Widiastuti, D. a. (2023). *Pemilih Pemula. Peranan guru SMA Negeri 1 semin gunungkidul dalam mempersiapkan pemilih pemula dalam pemilihan umum*. From <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20179>
- Widodo, S. (2019). *PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA KUANG DALAM BARAT KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019*. From <https://repository.radenfatah.ac.id/6164/1/SKRIPSI%20setio%20w.pdf>
- Winanda Kusuma, B. P. (2022). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum*. From <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/download/15256/4770>
- Wonoyoso, O. D. (2024, Januari 3). *Pengertian desa menurut para ahli, ciri-ciri dan fungsi*. From KEBUMENKAB.GO.ID: <https://wonoyoso.kec->

kuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/740#:~:text=Berikut%20deskripsinya%3A,hak%2Dhak%20awal%20yang%20istimewa.

Yusuf, M. A. (2021). *Pengertian Demokrasi : Sejarah,Ciri,tujuan,macam dan prinsip*. From Gramedia Blog:
<https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1
Format Penilaian Seminar Proposal



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN CIMAHI
Jl. Permana N0.32B Tlp. (022) 6628311 Kota Cimahi 40512

FORMAT PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rusmiyati
NPM : 20500026
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi
Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah KBB)

Tgl. Ujian Proposal :

No	Nama Dosen Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Andrian, M.Pd.	
2	Feni Awati Darmana S.S., M.Pd.	

Hasil Akhir :

- A. Proposal diterima dan dapat dilanjutkan dengan penulisan skripsi di bawah bimbingan pembimbing masing-masing.
- B. Proposal dapat diterima setelah menyelesaikan perbaikan yang disarankan penguji seminar.
- C. Proposal perlu diganti dengan judul dan permasalahan baru.

Cat:

Lampiran 2
Lembar Persetujuan (Revisi) Proposal Penelitian Skripsi



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN CIMAH

Jl. Permana No. 32 B Telp. (022) 6628311 Kota Cimahi 40512

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI)
PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rusmiyati
NPM : 20500026
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang
Pemilihan Umum 2024 (Studi Deskriptif Pada Desa
Tanimulya Kecamatan Ngampah Kabupaten Bandung Barat)

Tanggal Ujian Proposal :

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penguji dan diperkenankan untuk melanjutkan penulisan skripsi.

No. Nama Dosen Penguji

1. Dr. Andrian, M.Pd.
2. Feni Awati Darmana, M.Pd.

tanda tangan

Cimahi 10 Januari 2024

Mengetahui/menyetujui
Ketua Program Studi PPKn:

Dr. Yusuf Faisal Ali, M.Pd.
NIPY:1814140

Lampiran 3
Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan Tinggi: TERAKREDITASI B

Keputusan BAN-PT Nomor : 4031/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017

PROGRAM SARJANA (S1) PJKR, PPKn dan Pend. Bahasa Inggris

PROGRAM MAGISTER (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permana No. 32B Kota Cimahi 40512, Telp. (022) 6628311, Fax. (022) 6630345 website: <https://www.stkippasundan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN CIMAHI
NOMOR : 002/STKIP.PAS/KL/I/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

KETUA STKIP PASUNDAN CIMAHI

- Menimbang : 1. Bahwa skripsi adalah karya ilmiah resmi yang merupakan salah satu syarat akhir dalam penyelesaian program S1 Sarjana Pendidikan bagi Mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi.
2. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan penulisan skripsi memerlukan Dosen pembimbing sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.
3. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembuatan skripsi dipandang perlu adanya surat keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Program Studi PPKn dengan SK BAN-PT Nomor : 0245/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Akreditasi Program Studi di lingkungan STKIP Pasundan
4. Buku Pedoman Akademik STKIP Pasundan Cimahi.
- Memperhatikan : 1. Hasil keputusan rapat DBS Jurusan/Program Studi tentang Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi tanggal 2 Januari 2024
2. Surat usulan dari pimpinan Jurusan/Program Studi tentang penentuan rencana judul dan penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi tanggal 7 Januari 2023
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi, yakni:
- Pembimbing I : Dr. Andrian, M.Pd.
- Pembimbing II : Feni Awati Darmana, S.S., M. Pd.
- Untuk membimbing penulisan/penyelesaian skripsi mahasiswa di bawah ini:
- Nama : Rusmiyati
- NPM : 20500026
- Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
- Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif Pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)
2. Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan Cimahi.
3. Surat Keputusan ini berlaku **1 (satu) tahun** sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi

Tanggal : 24 Januari 2024

Wakil Ketua I

Dr. Akhmad Olih Solihin, M.Pd.
NIPY. 1814053

Tembusan:

1. Yth. Wakil Ketua II
2. Yth. Ketua Program Studi PPKn
3. Yth. Dosen Pembimbing
4. Arsip

Lampiran 4

Kartu Bimbingan Skripsi



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

STATUS : TERAKREDITASI

SK.No.0454/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 SK.No.0245/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016
SK.No.0639/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 SK.No.0695/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2016

Jl. Permanan No. 32B Kota Cimahi 40512, Telp. (022) 6628311, Fax. (022) 6630345

website: <https://www.stkippasundancimahi.ac.id>

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA		Rusmiyati		Jurusan : PPKn			
NOMOR POKOK		20500026					
PEMBIMBING I		Dr. Andrian, M.Pd.					
PEMBIMBING II		Feni Awati Darmawati, S.S., M.Pd.					
JUDUL SKRIPSI		Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Mengelompokkan Pemilihan Umum Tahun 2024 (studi Deskriptif Pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngampiran Kabupaten Bandung Barat)					
PEMBIMBING I				PEMBIMBING II			
No.	Tgl.	SARAN PEMBAHASAN	Paraf	No.	Tgl.	SARAN PEMBAHASAN	Paraf
1.	17/24/02	Bab I Revisi		1.	17/24/02	Bab I Revisi	
2.	19/24/02	Bab I Revisi		2.	19/24/02	Bab I Revisi	
3.	15/03/24	Bab I Revisi		3.	15/24/03	Bab I Revisi	
4.	18/04/24	Bab I Acc		4.	18/24/03	Bab I Acc	
5.	25/24/03	Bab II Revisi		5.	25/24/03	Bab II Revisi	
6.	01/24/04	Bab II Acc		6.	27/24/04	Bab II Acc	
7.	8/24/04	Bab III Acc		7.	8/24/04	Bab III Acc	
8.	22/24/04	Bab IV Revisi		8.	22/24/04	Bab IV Revisi	
9.	29/24/05	Bab IV Acc		9.	29/24/05	Bab IV Acc	
10.	03/24/06	Bab V Acc		10.	03/24/06	Bab V Acc	

Cimahi, 5 Januari 2024

Ketua Jurusan : *[Signature]* Faisal Ali, S.Pd., M.H.

Lampiran 5
Surat Permohonan Izin Penelitian



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan Tinggi: TERAKREDITASI B

Keputusan BAN-PT Nomor : 1708/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/X/2022

PROGRAM SARJANA (S1) PJKR, PPKn dan Pend. Bahasa Inggris

PROGRAM MAGISTER (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permana No. 32 B Telp. (022) 6628311 - 6630345 Fax. (022) 6630345 Kota Cimahi 40512

Nomor : 078/SKM-KL/D/VI/2024
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Ketua

Yth. **Kepada Desa Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat**
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk kepentingan menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di STKIP Pasundan Cimahi, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan mengizinkan mahasiswa kami:

Nama : **Rusmiyati**
NPM : 20500026
Tingkat/Semester : Akhir
Jenjang Pendidikan : Sarjana S1
Program Studi : **PPKN**

Judul Skripsi

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI DESKRIPTIF PADA DESA TANIMULYA KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)

Untuk melakukan penelitian pada sekolah/instansi/unit yang Bapak/Ibu pimpin. Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Cimahi, 29 Februari 2024
Ketua STKIP Pasundan,

Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO
NIP. 196012251988031002

Lampiran 6
Format Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN NGAMPRAH
DESA TANIMULYA

Jalan somawinta No.1 Telp.(022) 6624725 Kode POS 40552 Ngamprah
Email: tanimulya.desa@gmail.com / tanimulya_desa@yahoo.co.id

No : 141.1/ 80 /Pem
Sifat : Biasa
Perihal : Surat balasan

Tanimulya, 3 Juni 2024

Kepada

Yth , Ketua STKIP Pasundan

di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Sekeloa
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan mengenai Permohonan Izin
Penelitian atas nama Rusmiyati dengan Nomor Pokok Mahasiswa 20500026 selama 3
bulan yang di jadwalkan di bulan Februari s/d April dengan Tema "**Peran
Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024**" di Desa Tanimulya Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat . Pada dasarnya Kami tidak berkeberatan
dengan permohonan tersebut.

Demikian surat ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a/n KEPALA DESA TANIMULYA
Sekertaris Desa



Lampiran 7
Format Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**(Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat)**

Wawancara dengan Kepala Desa

Nama	: Wawan Sutisna
Usia	: 49 tahun
Jabatan	: Kepala Desa
Hari/tanggal	: Senin, 27 Mei 2024
Tempat	: Kantor Desa Tanimulya

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Pertanyaan Penelitian :

1. Bisa Bapak/Ibu ceritakan sedikit tentang sejarah dan profil Desa Tanimulya?
2. Bagaimana struktur pemerintahan di Desa Tanimulya saat ini?
3. Apa saja program atau kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah Desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi di Pemilu 2024?
4. Bagaimana cara pemerintah Desa menjalankan program tersebut agar masyarakat tertarik dan mau berpartisipasi?
5. Bentuk partisipasi politik apa saja yang sudah meningkat di masyarakat Desa Tanimulya?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik?
7. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum 2024?
8. Apa saja masalah yang dihadapi pemerintah Desa saat mengajak masyarakat berpartisipasi di Pemilu 2024?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya?
10. Bagaimana pemerintah Desa mengetahui dan memahami permasalahan terkait partisipasi politik masyarakat?
11. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Desa untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
12. Menurut Bapak/Ibu, solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut?
13. Bagaimana rencana pemerintah Desa ke depan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu 2024?
14. Dukungan apa saja yang dibutuhkan dari pihak terkait untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**(Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat)**

Wawancara dengan BPD

Nama	: Komar
Usia	: 73 tahun
Jabatan	: Kepala BPD
Hari/tanggal	: Senin, 27 Mei 2024
Tempat	: Kantor Desa Tanimulya

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana peran dan fungsi BPD di Desa Tanimulya menurut bapak/ibu?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab BPD dalam pemerintah desa menurut bapak/ibu?
3. Apa saja program atau kegiatan yang melibatkan BPD untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
4. Bagaimana BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut?
5. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang didorong oleh BPD bersama pemerintah desa?
6. Bagaimana BPD membantu pemerintah desa dalam mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat?
7. Apa saja peran BPD dalam memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
8. Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan BPD bersama pemerintah desa?
9. Bagaimana BPD dapat mendukung dan mendorong upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
10. Apa saja rekomendasi BPD kepada pemerintah desa terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**(Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat)**

Wawancara dengan Ketua PPS

Nama	: Eko Mifta Farizal
Usia	: 32 tahun
Jabatan	: Ketua PPS
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Mei 2024
Tempat	: Kantor PPS

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Pertanyaan Penelitian :

1. Apa saja tanggung jawab PPS dalam proses penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa?
2. Bagaimana PPS berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
3. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan pemerintah desa kepada PPS dalam menjalankan tugasnya?
4. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan PPS dalam mempersiapkan Pemilu 2024?
5. Apa saja program atau kegiatan yang melibatkan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
6. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi PPS dalam melibatkan masyarakat?
7. Bagaimana PPS mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa?
8. Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan PPS bersama pemerintah desa?
9. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung upaya PPS meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
10. Apa saja rekomendasi PPS kepada pemerintah desa terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**(Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat)**

Wawancara dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat)

Nama	: Kurnia Aziz Jabar
Usia	: 32 tahun
Jabatan	: Kepala Bhabinkamtibmas
Hari/tanggal	: Kamis, 30 Mei 2024
Tempat	: Kantor Desa Tanimulya

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Pertanyaan Penelitian :

1. Apa saja tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas terkait Pemilu 2024 di Desa Tanimulya?
2. Bagaimana Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan perannya?
3. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Bhabinkamtibmas kepada pemerintah desa dan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
4. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melibatkan masyarakat?
5. Bagaimana Bhabinkamtibmas mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa dan PPS?
6. Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Bhabinkamtibmas bersama pemerintah desa dan PPS dalam pemilu?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dan PPS dalam mendukung upaya Bhabinkamtibmas meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
8. Apa saja rekomendasi/saran Bhabinkamtibmas kepada pemerintah desa dan PPS terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**(Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat)**

Wawancara dengan Babinsa (Bintara Pembina Desa)

Nama	: Andriana
Usia	: 45 tahun
Jabatan	: Kepala Babinsa
Hari/tanggal	: Senin, 27 Mei 2024
Tempat	: Kantor Desa Tanimulya

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024?

Pertanyaan Penelitian :

1. Apa saja tugas dan fungsi Babinsa terkait Pemilu 2024 di Desa Tanimulya?
2. Bagaimana Babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan perannya saat pemilu?
3. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Babinsa kepada pemerintah desa dan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
4. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Babinsa dalam melibatkan masyarakat?
5. Bagaimana Babinsa mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa dan PPS?
6. Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Babinsa bersama pemerintah desa dan PPS dalam pemilu?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dan PPS dalam mendukung upaya Babinsa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
8. Apa saja rekomendasi/saran Babinsa kepada pemerintah desa dan PPS terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?

Lampiran 7
Format Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Tanimulya

Nama : Wawan Sutisna
Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Tempat : Kantor Desa Tanimulya

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah dan profil Desa Tanimulya?	Secara singkatnya Desa tanimulya ini terletak di kecamatan ngamprah kabupaten Bandung Barat berdirinya pada tahun 1899 sebagai Desa Ciledug tetapi nama desa tersebut diubah menjadi Tani mulia pada tahun 1968. Nah nama baru ini diambil dari kata Tani yang berarti pertanian dan mulia yang berarti subur karena Mayoritas penduduk desa pada saat itu berprofesi sebagai petani.
2.	Bagaimana struktur pemerintahan di Desa Tanimulya saat ini?	Untuk struktur pemerintahan di desa Tani Mulia saat ini itu jumlah penduduknya ada di angka 38 ribuan untuk jumlah rt-nya itu ada di angka 163 Sedangkan jumlah RW nya ada di angka 25 dan satu lagi jumlah Kakak di desa tanimule ini mencapai 11 ribuan kurang lebih seperti itu
3.	Apa saja program atau kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah Desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi di Pemilu 2024?	Untuk program kami di sini terutama untuk program mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di pemilu. Di sini kami menjalankan dua program yang diantaranya ada program sosialisasi

		masyarakat yang di mana kita terjun langsung ke lapangan untuk memberitahukan jadwal pencoblosan serta menginstruksikan kepada masyarakat untuk hadir dalam pemilu. Untuk program yang kedua yaitu sosialisasi kepada anak SMA kita terjun langsung ke beberapa sekolah yang ada di desa tanimulya untuk memberitahukan kepada anak-anak SMA agar mereka ikut mencoblos pada saat pemilu dan kita juga sudah memfasilitasi pembuatan KTP di desa ini untuk anak-anak yang sudah berumur 17 tahun.
4.	Bagaimana cara pemerintah Desa menjalankan program tersebut agar masyarakat tertarik dan mau berpartisipasi?	Nah untuk cara menjalankan programnya terutama untuk sosialisasi masyarakat kita menggunakan arak-arakan atau menggunakan mobil dengan alat bantuan Toa untuk memberitahukan kepada warga setempat terutama warga desa tanimulya untuk berpartisipasi di pemilu sekarang. Kalau untuk program anak SMA ya kita terjun langsung saja ke lapangan ke beberapa sekolah di desa tanimulya.
5.	Bentuk partisipasi politik apa saja yang sudah meningkat di masyarakat Desa Tanimulya?	Untuk peningkatan partisipasi politik kita sudah ada di angka 2% yang di mana dari tahun ke tahun itu peningkatan partisipasi politik masyarakat di desa tanimulya sudah mulai meningkat walaupun hanya di angka 2% saja. Jika dibandingkan dari tahun 2019 peningkatan partisipasi politik

		masyarakat yaitu ada di angka 70% sedangkan di pemilu sekarang tahun 2024 meningkat 2% menjadi 72%. Walaupun hanya dua persen tapi kami di sini berusaha untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat di desa Tani Mulya ini mungkin dengan menambahkan beberapa program agar masyarakat ikut berpartisipasi terutama menjelang pemilihan umum.
6.	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik?	Untuk tanggapan dari masyarakat desa Tanimulya ini cukup antusias dan cukup bagus untuk tahap awalan program yang telah kita buat ini. Masyarakat juga pada saat kita menggunakan arak-arakan mobil untuk sosialisasi pada saat menjelang Pemilu Mereka terlihat sangat antusias dan warga yang tinggal di luar jangkauan kami untuk memberikan informasi juga terlihat berbondong-bondong ke jalan gitu melihat Kami berbicara mengenai informasi pemilihan umum.
7.	Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum 2024?	Untuk kendala pasti ada ya terutama menjelang pemilu yang di mana kita kesusahan untuk mencari informasi warga yang ada di luar kota. Sedangkan di sini warga tersebut masih terdata dan tidak ada konfirmasi dari warga tersebut ke desa untuk tidak menggunakan hak pilihnya di sini.

8.	Apa saja masalah yang dihadapi pemerintah Desa saat mengajak masyarakat berpartisipasi di Pemilu 2024?	Untuk masalah mengajak masyarakat berpartisipasi di sini Alhamdulillah tidak ada, aman-aman saja karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat desa di sini cukup antusias ketika kita mengadakan sosialisasi kepada mereka terkait pemilu.
9.	Menurut Bapak, apa penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya?	Untuk penyebab rendahnya partisipasi politik, kita lihat dari data penduduk bisa dibandingkan pada tahun 2019 penduduknya itu mencapai 30.000 dan partisipasi politiknya mencapai 70% Sedangkan untuk tahun sekarang penduduk itu ada di angka 39.000 dan peningkatan partisipasi politik masyarakatnya ada di angka 72% jadi untuk permasalahan penyebab rendahnya partisipasi politik itu kita lihat dari data penduduknya.
10.	Bagaimana pemerintah Desa mengetahui dan memahami permasalahan terkait partisipasi politik masyarakat?	Untuk permasalahan terkait partisipasi politik di desa ini sudah aman Walaupun ada masalah ya kita koordinasi dengan beberapa pihak di sini agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik
11.	Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Desa untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Nah untuk mengatasi kendala terutama pada saat Pemilu berlangsung, kita tentunya bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Babinsa babinkamtipma BPD juga serta yang paling penting itu dengan Ketua PPS mengenai beberapa kendala

		yang dihadapi pada saat Pemilu itu berlangsung contohnya pada saat itu kita terkendala oleh masyarakat usia senja atau masyarakat yang sakit yang tidak bisa hadir di TPS, nah upaya yang kita lakukan untuk kendala tersebut kita mendatangi rumah warga yang sakit tersebut dan melakukan pencoblosan di rumahnya dengan didampingi saksi
12.	Menurut Bapak/Ibu, solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut?	Untuk solusi mengatasi kendala seperti yang sudah tadi saya Sebutkan warga yang sakit kita datang untuk memilih langsung di rumahnya dengan didampingi saksi kalau untuk kendala yang lain seperti sosialisasi masyarakat kita langsung terjun ke lapangan, untuk sosialisasi anak SMA kita langsung terjun juga ke beberapa sekolah di desa Tani Mulya ini. Mungkin untuk solusi itu yang bisa kita lakukan agar Pemilu ini bisa berjalan dengan semestinya.
13.	Bagaimana rencana pemerintah Desa ke depan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu 2024?	Kita berencana meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan beberapa upaya, seperti lebih meningkatkan lagi sosialisasi Pemilu 2024 melalui berbagai media dan acara, kerjasama dengan lembaga lain, pengembangan infrastruktur TPS, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan politik dan edukasi.
14.	Dukungan apa saja yang dibutuhkan dari pihak	Untuk dukungan yang kami berikan

	terkait untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat?	terutama kepada PPS yaitu dengan memfasilitasi tempat atau gudang logistik untuk menyimpan kotak suara dengan aman dan kita juga memfasilitasi tempat untuk acara Pemilu berlangsung.
--	---	---

Hasil Wawancara dengan Kepala BPD Desa Tanimulya

Nama : Komar
 Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimana peran dan fungsi BPD di Desa Tanimulya menurut bapak/ibu?	Untuk peran kita disini sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi menetapkan peraturan di desa, menampung aspirasi masyarakat, dan memberikan pendapat kepada pemerintah desa. BPD juga berfungsi sebagai tempat demokrasi di desa, dengan anggota yang dipilih dari dan oleh penduduk desa
2.	Apa saja tugas dan tanggung jawab BPD dalam pemerintah desa menurut bapak?	Untuk tugas BPD meliputi membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3.	Apa saja program atau kegiatan yang melibatkan BPD untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Untuk program BPD berpartisipasi dalam sosialisasi terkait netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD sendiri, serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

		pentingnya partisipasi politik. BPD juga ikut terjun ke lapangan untuk memberitahukan masyarakat tentang Pemilu 2024
4.	Bagaimana BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut?	BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menentukan program-program yang akan dilakukan, serta dalam pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. BPD juga berpartisipasi dalam musyawarah dengan pemerintah desa untuk menentukan strategi meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
5.	Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang didorong oleh BPD bersama pemerintah desa?	Kami mendukung partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi, terjun ke lapangan, dan memberikan informasi tentang Pemilu 2024. BPD juga menenankan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik.
6.	Bagaimana BPD membantu pemerintah desa dalam mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat?	Kami membantu pemerintah desa dengan memberikan pendapat dan aspirasi masyarakat, serta dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. BPD juga berpartisipasi dalam musyawarah dengan pemerintah desa untuk menentukan strategi mengatasi kendala
7.	Apa saja peran BPD dalam memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami disini memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah desa

		dengan memberikan pendapat dan aspirasi masyarakat, serta dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Kami juga berpartisipasi dalam musyawarah dengan pemerintah desa untuk menentukan strategi meningkatkan partisipasi politik masyarakat
8.	Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan BPD bersama pemerintah desa?	Disini kami dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menentukan program-program yang akan dilakukan, serta dalam pelaksanaan dan evaluasi program tersebut.
9.	Bagaimana BPD dapat mendukung dan mendorong upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Kami disini dapat mendukung pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, membantu pengembangan infrastruktur TPS, dan mendorong partisipasi kolektif.
10.	Apa saja rekomendasi BPD kepada pemerintah desa terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?	Kami merekomendasikan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, serta untuk meningkatkan koordinasi dengan BPD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Hasil Wawancara dengan Ketua PPS Desa Tanimulya

Nama : Eko Mifta Farizal
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
 Tempat : Kantor PPS

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Apa saja tanggung jawab PPS dalam proses penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa?	Tanggung jawab kami disini yaitu mengatur dan melaksanakan kegiatan pemungutan suara, mengawasi kegiatan KPPS, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2.	Bagaimana PPS berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?	Saya selaku ketua PPS pasti selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari pemerintah desa, menerima masukan dari masyarakat melalui pemerintah desa, dan membantu pemerintah desa dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
3.	Apa saja bentuk dukungan yang diberikan pemerintah desa kepada PPS dalam menjalankan tugasnya?	Untuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada kami selaku PPS yaitu menyediakan tempat atau memfasilitasi tempat penyimpanan kotak suara untuk pemilu, memberikan informasi dan data yang diperlukan terus kepala desa juga membantu kami dalam pengawasan kegiatan PPS terutama mengawasi di

		setiap TPS di Desa Tanimulya ini.
4.	Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan PPS dalam mempersiapkan Pemilu 2024?	Tentunya kita selalu berkoordinasi untuk mempersiapkan Pemilu ini dengan mengadakan rapat secara berkala agar Pemilu ini bisa berjalan dengan baik
5.	Apa saja program atau kegiatan yang melibatkan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Untuk program yang melibatkan kami sebagai PPS di sini yaitu program sosialisasi Pemilu kepada masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan dan didampingi oleh Kepala Desa dan kepala bagian lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemilu. Sosialisasi inilah sebagai salah satu bentuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Trimulya ini.
6.	Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi PPS dalam melibatkan masyarakat?	Untuk kendala terutama pada saat menjelang Pemilu itu ada pada sosialisasi calon yang di mana para calon anggota legislatif yang akan mencalonkan dirinya di pemilu 2024 ini tidak mensosialisasikan partainya sehingga masyarakat di sini tidak mengetahui calon-calon legislatif Meskipun demikian memang kita sudah memfasilitasi untuk para calon legislatif di sini mendirikan banner agar masyarakat tahu tetapi para Calon Legislatif itu tidak mendirikan bannernya hanya sebagian saja maka itu yang jadi kendala pada saat menjelang pemilihan umum karena ini melibatkan masyarakat seperti itu.

7.	Bagaimana PPS mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa?	Kami di sini dalam mengatasi hambatan yang tadi atau kendala yang sudah saya jelaskan itu terkait Calon Legislatif di sini kami mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan informasi yang lebih akurat atau rinci kepada masyarakat terkait dengan legislatif ini melalui media sosial karena di sini juga kami sudah punya grup WhatsApp dengan para ketua RT dan RW yang ada di desa tanimulya ini sehingga mereka bisa menyampaikan informasi kita kembali ke masyarakatnya dengan baik begitu.
8.	Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan PPS bersama pemerintah desa?	Mungkin untuk langkah-langkah strategis kami bersama pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Tani Mulya ini dengan cara memperbaiki beberapa program yang sudah dilaksanakan Apa saja kekurangan dari program tersebut sehingga kami bisa lebih meningkatkan lagi beberapa program yang sudah kami laksanakan
9.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung upaya PPS meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Untuk dukungan dari Pemerintah desa yang sudah saya jelaskan tadi ya terkait fasilitasi tempat untuk penyimpanan kotak suara serta ikut membantu mengawasi berjalannya pemilu.
10.	Apa saja rekomendasi PPS kepada pemerintah desa terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?	Rekomendasi dari saya selaku Ketua PPS di sini dalam meningkatkan partisipasi politik Saya berharap kita bisa lebih

		bekerjasama lagi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa Tani Mulia ini Serta lebih baik lagi di dalam hal komunikasi agar bisa membuat program baru mungkin untuk tahun selanjutnya terutama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Tani Mulia ini.
--	--	---

Hasil Wawancara dengan Kepala Babinsa Desa Tanimulya

Nama : Andriana
 Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Apa saja tugas dan fungsi Babinsa terkait Pemilu 2024 di Desa Tanimulya?	Untuk tugas dan fungsi saya selaku kepala Babinsa di sini yaitu menjaga keamanan dan ketertiban apalagi saat Pemilu berlangsung. Di sini juga saya selaku kepala Babinsa membantu PPS untuk mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat yang akan mencoblos pada saat pemilihan umum.
2.	Bagaimana Babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan perannya saat pemilu?	Saya di sini selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan PPS dengan cara mengadakan rapat sebelum kegiatan pemungutan suara atau menjelang pemilu dan di sini saya juga ikut membantu menginput data terkait warga yang akan mencoblos di desa Tanimulya ini.
3.	Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Babinsa kepada pemerintah desa dan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Bentuk dukungan saya selaku kepala tebingnya kepada pemerintah Desa ataupun PPS dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat itu dengan mendukung keamanan dan ketertibannya. Pada saat menjelang pemilu kepala desa dan PPS juga mempunyai program yaitu sosialisasi masyarakat maka saya di sini

		selaku Babinsa ikut mengamankan dan menjaga keamanan pada saat sosialisasi tersebut berlangsung.
4.	Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Babinsa dalam melibatkan masyarakat?	Untuk kendala yang dihadapi khususnya pada saat Pemilu itu ada warga yang berbeda pendapat dengan pilihan warga yang lain di situ terjadi perdebatan kecil tetapi kami sebagai penjaga keamanan pada saat itu langsung mengamankan warga tersebut setelahnya Pemilu berjalan dengan lancar
5.	Bagaimana Babinsa mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa dan PPS?	Untuk mengatasi hambatan tersebut saya selaku penjaga keamanan Seperti hal yang tadi saya Sebutkan kendala masyarakat yang berbeda pendapat sehingga terjadi perdebatan kecil di situ saya mengatasi kendala tersebut dengan langsung bertindak untuk mengamankan dan memertibkan kembali agar proses Pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya.
6.	Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Babinsa bersama pemerintah desa dan PPS dalam pemilu?	Mungkin untuk langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh saya selaku kepala Babinsa di sini hanya ingin lebih memperketat keamanan baik itu pada saat menjelang Pemilu atau pada saat Pemilu itu berlangsung atau selain daripada Pemilu kami di sini akan selalu menjaga keamanan dan lebih memperketat keamanan tersebut

7.	Bagaimana peran pemerintah desa dan PPS dalam mendukung upaya Babinsa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Untuk mendukung upaya Babinsa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di sini peran pemerintah dan kepala bagian lainnya sangat mensupport kita untuk lebih menjaga keamanan di desa tanimulya ini intinya itu peran dari pemerintah Desa dan kepala lainnya sangat-sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan tugas saya sebagai kepala babinsa
8.	Apa saja rekomendasi/saran Babinsa kepada pemerintah desa dan PPS terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?	Untuk rekomendasi atau saran dari saya selaku Babinsa di sini kepada pemerintah Desa mau itu lebih ditingkatkan lagi dalam koordinasi atau bekerja sama Apapun masalahnya saya harap kita sebagai aparat desa bisa mengkoordinasikan masalah tersebut dan bisa sama-sama mencari solusi dari masalah tersebut.

Hasil Wawancara dengan Kepala Bhabinkamtibmas Desa Tanimulya

Nama : Kurnia Aziz Jabar
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Apa saja tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas terkait Pemilu 2024 di Desa Tanimulya?	Untuk tugas dan fungsi saya sebagai kepala Bhabinkamtibmas di desa tanimulya ini, secara garis besar sudah diatur dalam undang-undang kepolisian, terkhusus menjelang pemilu, kita sebagai kepala keamanan di desa tanimulya ini mulai dari segala bentuk keamanan yang berkaitan dengan keamanan untuk menjaga harkamtibmas disini.
2.	Bagaimana Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan perannya?	Jadi untuk koordinasi bhabimkabtibmas dengan pemerintah desa maupun pps dibentuk sinergitas yang baik , karna didesa ini kan menjadi sekretariatnya, kami berkoordinasi dengan babinsa juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu agar berjalan dengan lancar.
3.	Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Bhabinkamtibmas kepada pemerintah desa dan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Jadi kami selain hadir sebagai pemilihara harkamtibmas, kami juga diwajibkan untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi, tidak golput. Caranya seperti melakukan pembinaan

		kepada RT RW yang berada di desa tanimulya, mengajak agar mendukung pesta demokrasi ini karena pesta demokrasi ini akan berdampak kepada kebijakan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat juga. Kalaupun mereka tidak memilih, mereka akan terkena kebijakan atau dampak-dampak dari hasil pemilu. Makanya daripada tidk memilih atau golput, kita ajak dan kita berikan pembinaan agar ikut mensukseskan pesta demokrasi ini. Jika di desa di fasilitas tempat itu jauh lebih baik, jikalau tidak difasilitasi kita akan menggunakan sistem dor to dor.
4.	Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melibatkan masyarakat?	Untuk kendala sebenarnya ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi, khususnya di pendataan terkhusus pemilih pemula, yang sudah piindah ataupun yang meninggal. Biasanya di daftar pemilihan itu muncul lagi, nah yang membuat kendalanya disana nanti dirasakan pada saat pemilu berlangsung. Nah permasalahan itu yang sering saya tangani.
5.	Bagaimana Bhabinkamtibma smengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa dan PPS?	Nah untuk solusinya dari kendala yang saya tangani itu dengan cara melakukan kroscek data secara bertahap atau mengecek kembali data-data yang akan

		memilih pada saat Pemilu berlangsung.
6.	Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Bhabinkamtibmas bersama pemerintah desa dan PPS dalam pemilu?	Untuk langkah strategis pemilu, kita jauh-jauh hari dari sebelum pemilu dilaksanakan. Kita selalu memanggil entah itu RT atau RW untuk berkoordinasi. Jadi langkah strategis kita untuk mengsucceskan pemilu yaitu tidak putusya komunikasi. Baik komunikasi sebelum ataupun sesudah pemilihan umum.
7.	Bagaimana peran pemerintah desa dan PPS dalam mendukung upaya Bhabinkamtibmas meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	Tentunya peran dari pemerintah Desa dan PPS itu sangat-sangat mendukung dan sangat berperan penting bagi kami selaku Babinkamtibmas atau selaku kepala keamanan di desa ini. Kami juga sangat berterima kasih atas support yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada kami, dengan aparat desa yang sudah mengerahkan segala usaha dan ikut membantu mengamankan kotak suara.
8.	Apa saja rekomendasi/saran Bhabinkamtibmas kepada pemerintah desa dan PPS terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat?	Mungkin saran atau rekomendasi dari saya pribadi selaku kepala bagian Babinkamtibmas yang ikut mengamankan di sini Saya berharap untuk pemerintah Desa lebih meningkatkan lagi partisipasi politik masyarakatnya terkhusus bagi warga yang masuk masa senja atau usia yang sudah masuk kepala 6 atau 7 yang jauh

		dari teknologi. Maka untuk lebih diperhatikan atau lebih ditingkatkan lagi dalam mensosialisasikannya
--	--	---

Lampiran 8
Format Catatan Lapangan Wawancara

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Wawan Sutisna
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kategori Narasumber : Kepala Desa Tanimulya
 Waktu Wawancara : Senin, 27 Mei 2024 pukul 11.00
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

Deskripsi dan Hasil Wawancara	Analisis
Wawancara dilakukan di kantor Desa Tanimulya karena merupakan tempat bekerja bapak Wawan Sutisna yang mana beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tanimulya tersebut. Pada pukul 11:00 WIB sampai selesai, peneliti meminta izin kepada narasumber untuk melakukan kegiatan wawancara kemudian narasumber mengizinkan dan berkenan untuk diwawancarai. Maka dilakukan wawancara dengan dialog sebagai berikut: P: <i>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</i>, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu pak, saya Rusmiyati mahasiswi dari kampus STKIP Pasundan Cimahi yang sedang melakukan penelitian akhir di Desa Tanimulya ini. Terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan	Analisis yang saya temukan saat melakukan wawancara dengan narasumber ialah: 1. Narasumber paham dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. 2. Narasumber menjawab dengan jelas sesuai dengan tujuan pertanyaan yang disampaikan tentang apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya. 3. Narasumber menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan beberapa contoh kegiatan yang

waktunya untuk saya wawancarai, serta mohon maaf telah mengganggu waktunya. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak, pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)" Untuk itu langsung saja ke pertanyaan yang pertama, bisa bapak ceritakan tentang sejarah dan profil Desa Tanimulya? N: Secara singkatnya Desa tanimulya ini terletak di kecamatan ngamprah kabupaten Bandung Barat berdirinya pada tahun 1899 sebagai Desa Ciledug tetapi nama desa tersebut diubah menjadi Tani mulia pada tahun 1968. Nah nama baru ini diambil dari kata Tani yang berarti pertanian dan mulia yang berarti subur karena Mayoritas penduduk desa pada saat itu berprofesi sebagai petani. P: Untuk pertanyaan kedua, dapatkah bapa menjelaskan bagaimana struktur	telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya.
---	---

pemerintahan di Desa Tanimulya saat ini? N: Untuk struktur pemerintahan di desa Tani Mulia saat ini itu jumlah penduduknya ada di angka 38 ribuan untuk jumlah rt-nya itu ada di angka 163 Sedangkan jumlah RW nya ada di angka 25 dan satu lagi jumlah Kakak di desa tanimule ini mencapai 11 ribuan kurang lebih seperti itu P: Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa saja program atau kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah Desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi di Pemilu 2024? N: Untuk program kami di sini terutama untuk program mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di pemilu. Di sini kami menjalankan dua program yang diantaranya ada program sosialisasi masyarakat yang di mana kita terjun langsung ke lapangan untuk memberitahukan jadwal pencoblosan serta menginstruksikan kepada masyarakat untuk hadir dalam pemilu. Untuk program yang kedua yaitu sosialisasi kepada anak SMA kita terjun langsung ke beberapa sekolah yang ada di desa tanimulya untuk	
--	--

memberitahukan kepada anak-anak SMA agar mereka ikut mencoblos pada saat pemilu dan kita juga sudah memfasilitasi pembuatan KTP di desa ini untuk anak-anak yang sudah berumur 17 tahun. P: Lalu untuk pertanyaan keempat bagaimana cara pemerintah Desa menjalankan program tersebut agar masyarakat tertarik dan mau berpartisipasi? N: Nah untuk cara menjalankan programnya terutama untuk sosialisasi masyarakat kita menggunakan arak-arakan atau menggunakan mobil dengan alat bantuan Toa untuk memberitahukan kepada warga setempat terutama warga desa tanimulya untuk berpartisipasi di pemilu sekarang. Kalau untuk program anak SMA ya kita terjun langsung saja ke lapangan ke beberapa sekolah di desa tanimulya. P: Selanjutnya pertanyaan yang kelima bentuk partisipasi politik apa saja yang sudah meningkat di masyarakat Desa Tanimulya?	
---	--

N: Untuk peningkatan partisipasi politik kita sudah ada di angka 2% yang di mana dari tahun ke tahun itu peningkatan partisipasi politik masyarakat di desa Tanimulya sudah mulai meningkat walaupun hanya di angka 2% saja. Jika dibandingkan dari tahun 2019 peningkatan partisipasi politik masyarakat yaitu ada di angka 70% sedangkan di pemilu sekarang tahun 2024 meningkat 2% menjadi 72%. Walaupun hanya dua persen tapi kami di sini berusaha untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat di desa Tani Mulya ini mungkin dengan menambahkan beberapa program agar masyarakat ikut berpartisipasi terutama menjelang pemilihan umum. P: Untuk pertanyaan yang keenam bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik? N: Untuk tanggapan dari masyarakat desa Tanimulya ini cukup antusias dan cukup bagus untuk tahap awalan program yang telah kita buat ini. Masyarakat juga pada saat kita menggunakan arak-arakan mobil untuk	
--	--

sosialisasi pada saat menjelang Pemilu Mereka terlihat sangat antusias dan warga yang tinggal di luar jangkauan kami untuk memberikan informasi juga terlihat berbondong-bondong ke jalan gitu melihat Kami berbicara mengenai informasi pemilihan umum. P: Kemudian pertanyaan yang ketujuh Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Umum 2024? N: Untuk kendala pasti ada ya terutama menjelang pemilu yang di mana kita kesusahan untuk mencari informasi warga yang ada di luar kota. Sedangkan di sini warga tersebut masih terdata dan tidak ada konfirmasi dari warga tersebut ke desa untuk tidak menggunakan hak pilihnya di sini. P: Lalu untuk pertanyaan yang kedelapan Apa saja masalah yang dihadapi pemerintah Desa saat mengajak masyarakat berpartisipasi di Pemilu 2024? N: Untuk masalah mengajak masyarakat berpartisipasi di sini Alhamdulillah tidak ada, aman-aman	
--	--

saja karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat desa di sini cukup antusias ketika kita mengadakan sosialisasi kepada mereka terkait pemilu. P: Selanjutnya pertanyaan yang kesembilan Menurut Bapak, apa penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Tanimulya? N: Untuk penyebab rendahnya partisipasi politik, kita lihat dari data penduduk bisa dibandingkan pada tahun 2019 penduduknya itu mencapai 30.000 dan partisipasi politiknya mencapai 70% Sedangkan untuk tahun sekarang penduduk itu ada di angka 39.000 dan peningkatan partisipasi politik masyarakatnya ada di angka 72% jadi untuk permasalahan penyebab rendahnya partisipasi politik itu kita lihat dari data penduduknya. P: Lalu untuk pertanyaan yang kesepuluh bagaimana pemerintah Desa mengetahui dan memahami permasalahan terkait partisipasi politik masyarakat? N: Untuk permasalahan terkait partisipasi politik di desa ini sudah	
---	--

aman Walaupun ada masalah ya kita koordinasi dengan beberapa pihak di sini agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik P: Selanjutnya pertanyaan yang kesebelas Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Desa untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Nah untuk mengatasi kendala terutama pada saat Pemilu berlangsung, kita tentunya bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Babinsa babinkamtipma BPD juga serta yang paling penting itu dengan Ketua PPS mengenai beberapa kendala yang dihadapi pada saat Pemilu itu berlangsung contohnya pada saat itu kita terkendala oleh masyarakat usia senja atau masyarakat yang sakit yang tidak bisa hadir di TPS, nah upaya yang kita lakukan untuk kendala tersebut kita mendatangi rumah warga yang sakit tersebut dan melakukan pencoblosan di rumahnya dengan didampingi saksi P: Lalu untuk pertanyaan yang keduabelas Menurut Bapak/Ibu, solusi	
---	--

apa yang paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut? N: Untuk solusi mengatasi kendala seperti yang sudah tadi saya Sebutkan warga yang sakit kita datang untuk memilih langsung di rumahnya dengan didampingi saksi kalau untuk kendala yang lain seperti sosialisasi masyarakat kita langsung terjun ke lapangan, untuk sosialisasi anak SMA kita langsung terjun juga ke beberapa sekolah di desa Tani Mulya ini. Mungkin untuk solusi itu yang bisa kita lakukan agar Pemilu ini bisa berjalan dengan semestinya. P: Selanjutnya untuk pertanyaan ketigabelas bagaimana rencana pemerintah Desa ke depan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu 2024? N: Kita berencana meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan beberapa upaya, seperti lebih meningkatkan lagi sosialisasi Pemilu 2024 melalui berbagai media dan acara, kerjasama dengan lembaga lain, pengembangan infrastruktur TPS, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan politik dan edukasi.	
---	--

P: Ini pertanyaan yang terakhir pak Dukungan apa saja yang dibutuhkan dari pihak terkait untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat? N: Untuk dukungan yang kami berikan terutama kepada PPS yaitu dengan memfasilitasi tempat atau gudang logistik untuk menyimpan kotak suara dengan aman dan kita juga memfasilitasi tempat untuk acara Pemilu berlangsung.	
--	--

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Komar
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kategori Narasumber : Kepala Desa Tanimulya
 Waktu Wawancara : Senin, 27 Mei 2024 pukul 11.30
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

Deskripsi dan Hasil Wawancara	Analisis
Wawancara dilakukan di kantor Desa Tanimulya karena merupakan tempat bekerja bapak Wawan Sutisna yang mana beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tanimulya tersebut. Pada pukul 11:30 WIB sampai selesai, peneliti meminta izin kepada narasumber untuk melakukan kegiatan wawancara kemudian narasumber mengizinkan dan berkenan untuk diwawancarai. Maka dilakukan wawancara dengan dialog sebagai berikut: P: <i>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</i>, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu pak, saya Rusmiyati mahasiswi dari kampus STKIP Pasundan Cimahi yang sedang melakukan penelitian akhir di Desa Tanimulya ini.	Analisis yang saya temukan saat melakukan wawancara dengan narasumber ialah: 4. Narasumber paham dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. 5. Narasumber menjawab dengan jelas sesuai dengan tujuan pertanyaan yang disampaikan tentang apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya. Narasumber menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan untuk

Terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, serta mohon maaf telah mengganggu waktunya. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak, pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)" Untuk itu langsung saja ke pertanyaan yang pertama, bagaimana peran dan fungsi BPD di Desa Tanimulya menurut bapak? N: Untuk peran kita disini sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi menetapkan peraturan di desa, menampung aspirasi masyarakat, dan memberikan pendapat kepada pemerintah desa. BPD juga berfungsi sebagai tempat demokrasi di desa, dengan anggota yang dipilih dari dan oleh penduduk desa P: Untuk pertanyaan yang kedua	meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya.
--	---

dapatkah bapak menjelaskan Apa saja tugas dan tanggung jawab BPD dalam pemerintah desa menurut bapak? N: Untuk tugas BPD meliputi membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat P: Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa saja program atau kegiatan yang melibatkan BPD untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Untuk program BPD berpartisipasi dalam sosialisasi terkait netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD sendiri, serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. BPD juga ikut terjun ke lapangan untuk memberitahukan masyarakat tentang Pemilu 2024 P: Lalu untuk pertanyaan yang keempat bagaimana BPD	
---	--

berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut? N: BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menentukan program-program yang akan dilakukan, serta dalam pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. BPD juga berpartisipasi dalam musyawarah dengan pemerintah desa untuk menentukan strategi meningkatkan partisipasi politik masyarakat. P: Selanjutnya pertanyaan yang kelima Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang didorong oleh BPD bersama pemerintah desa? N: Kami mendukung partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi, terjun ke lapangan, dan memberikan informasi tentang Pemilu 2024. BPD juga menenkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. P: Untuk pertanyaan yang keenam	
---	--

Bagaimana BPD membantu pemerintah desa dalam mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat? N: Kami membantu pemerintah desa dengan memberikan pendapat dan aspirasi masyarakat, serta dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. BPD juga berpartisipasi dalam musyawarah dengan pemerintah desa untuk menentukan strategi mengatasi kendala P: Kemudian pertanyaan yang ketujuh Apa saja peran BPD dalam memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami disini memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah desa dengan memberikan pendapat dan aspirasi masyarakat, serta dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Kami juga berpartisipasi dalam musyawarah dengan pemerintah desa untuk menentukan strategi	
--	--

meningkatkan partisipasi politik masyarakat P: Lalu untuk pertanyaan yang kedelapan Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan BPD bersama pemerintah desa? N: Disini kami dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menentukan program-program yang akan dilakukan, serta dalam pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. P: Selanjutnya pertanyaan yang kesembilan Bagaimana BPD dapat mendukung dan mendorong upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Kami disini dapat mendukung pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, membantu pengembangan infrastruktur TPS, dan mendorong partisipasi kolektif. P: Ini pertanyaan yang terakhir pak	
---	--

Apa saja rekomendasi BPD kepada pemerintah desa terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat? N: Kami merekomendasikan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, serta untuk meningkatkan koordinasi dengan BPD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.	
--	--

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Eko Mifta Farizal
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kategori Narasumber : Kepala Desa Tanimulya
 Waktu Wawancara : Rabu, 22 Mei 2024 pukul 13.00
 Tempat : Kantor PPS Desa Tanimulya

Deskripsi dan Hasil Wawancara	Analisis
Wawancara dilakukan di kantor Desa Tanimulya karena merupakan tempat bekerja bapak Wawan Sutisna yang mana beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tanimulya tersebut. Pada pukul 13:00 WIB sampai selesai, peneliti meminta izin kepada narasumber untuk melakukan kegiatan wawancara kemudian narasumber mengizinkan dan berkenan untuk diwawancarai. Maka dilakukan wawancara dengan dialog sebagai berikut: <i>P: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu pak, saya Rusmiyati mahasiswi dari kampus STKIP Pasundan Cimahi yang sedang melakukan penelitian akhir di Desa</i>	Analisis yang saya temukan saat melakukan wawancara dengan narasumber ialah: 6. Narasumber paham dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. 7. Narasumber menjawab dengan jelas sesuai dengan tujuan pertanyaan yang disampaikan tentang apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya. Narasumber menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan untuk

Tanimulya ini. Terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, serta mohon maaf telah mengganggu waktunya. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak, pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)" Untuk itu langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Apa saja tanggung jawab PPS dalam proses penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa? N: Tanggung jawab kami disini yaitu mengatur dan melaksanakan kegiatan pemungutan suara, mengawasi kegiatan KPPS, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). P: Untuk pertanyaan yang kedua Bagaimana PPS berkoordinasi dengan	meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya.
--	---

pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? N: Saya selaku ketua PPS pasti selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari pemerintah desa, menerima masukan dari masyarakat melalui pemerintah desa, dan membantu pemerintah desa dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih. P: Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa saja bentuk dukungan yang diberikan pemerintah desa kepada PPS dalam menjalankan tugasnya? N: Untuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada kami selaku PPS yaitu menyediakan tempat atau memfasilitasi tempat penyimpanan kotak suara untuk pemilu, memberikan informasi dan data yang diperlukan terus kepala desa juga membantu kami dalam pengawasan kegiatan PPS terutama mengawasi di setiap TPS di Desa Tanimulya ini.	
--	--

P: Lalu untuk pertanyaan yang keempat Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan PPS dalam mempersiapkan Pemilu 2024? N: Tentunya kita selalu berkoordinasi untuk mempersiapkan Pemilu ini dengan mengadakan rapat secara berkala agar Pemilu ini bisa berjalan dengan baik P: Selanjutnya pertanyaan yang kelima Apa saja program atau kegiatan yang melibatkan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Untuk program yang melibatkan kami sebagai PPS di sini yaitu program sosialisasi Pemilu kepada masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan dan didampingi oleh Kepala Desa dan kepala bagian lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemilu. Sosialisasi inilah sebagai salah satu bentuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Trimulya ini.	
--	--

P: Untuk pertanyaan yang keenam Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi PPS dalam melibatkan masyarakat? N: Untuk kendala terutama pada saat menjelang Pemilu itu ada pada sosialisasi calon yang di mana para calon anggota legislatif yang akan mencalonkan dirinya di pemilu 2024 ini tidak mensosialisasikan partainya sehingga masyarakat di sini tidak mengetahui calon-calon legislatif Meskipun demikian memang kita sudah memfasilitasi untuk para calon legislatif di sini mendirikan banner agar masyarakat tahu tetapi para Calon Legislatif itu tidak mendirikan bannernya hanya sebagian saja maka itu yang jadi kendala pada saat menjelang pemilihan umum karena ini melibatkan masyarakat seperti itu. P: Kemudian pertanyaan yang ketujuh Bagaimana PPS mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa? N: Kami di sini dalam mengatasi hambatan yang tadi atau kendala yang	
--	--

sudah saya jelaskan itu terkait Calon Legislatif di sini kami mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan informasi yang lebih akurat atau rinci kepada masyarakat terkait dengan legislatif ini melalui media sosial karena di sini juga kami sudah punya grup WhatsApp dengan para ketua RT dan RW yang ada di desa tanimulya ini sehingga mereka bisa menyampaikan informasi kita kembali ke masyarakatnya dengan baik begitu. P: Lalu untuk pertanyaan yang kedelapan Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan PPS bersama pemerintah desa? N: Mungkin untuk langkah-langkah strategis kami bersama pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Tani Mulya ini dengan cara memperbaiki beberapa program yang sudah dilaksanakan Apa saja kekurangan dari program tersebut sehingga kami bisa lebih meningkatkan lagi beberapa program yang sudah kami laksanakan	
--	--

P: Selanjutnya pertanyaan yang kesembilan Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung upaya PPS meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Untuk dukungan dari Pemerintah desa yang sudah saya jelaskan tadi ya terkait fasilitasi tempat untuk penyimpanan kotak suara serta ikut membantu mengawasi berjalannya pemilu. P: Ini pertanyaan yang terakhir Apa saja rekomendasi PPS kepada pemerintah desa terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat? N: Rekomendasi dari saya selaku Ketua PPS di sini dalam meningkatkan partisipasi politik Saya berharap kita bisa lebih bekerjasama lagi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa Tani Mulia ini Serta lebih baik lagi di dalam hal komunikasi agar bisa membuat program baru mungkin untuk tahun selanjutnya terutama dalam meningkatkan	
---	--

partisipasi politik masyarakat di desa Tani Mulia ini.	
---	--

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Andriana
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kategori Narasumber : Kepala Desa Tanimulya
 Waktu Wawancara : Senin, 27 Mei 2024 pukul 13.00
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

Deskripsi dan Hasil Wawancara	Analisis
Wawancara dilakukan di kantor Desa Tanimulya karena merupakan tempat bekerja bapak Wawan Sutisna yang mana beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tanimulya tersebut. Pada pukul 13:00 WIB sampai selesai, peneliti meminta izin kepada narasumber untuk melakukan kegiatan wawancara kemudian narasumber mengizinkan dan berkenan untuk diwawancarai. Maka dilakukan wawancara dengan dialog sebagai berikut: P: <i>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</i>, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu pak, saya Rusmiyati mahasiswi dari kampus STKIP Pasundan Cimahi yang sedang melakukan penelitian akhir di Desa	Analisis yang saya temukan saat melakukan wawancara dengan narasumber ialah: 8. Narasumber paham dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. 9. Narasumber menjawab dengan jelas sesuai dengan tujuan pertanyaan yang disampaikan tentang apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya. Narasumber menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan untuk

Tanimulya ini. Terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, serta mohon maaf telah mengganggu waktunya. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak, pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)" Untuk itu langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Apa saja tugas dan fungsi Babinsa terkait Pemilu 2024 di Desa Tanimulya? N: Untuk tugas dan fungsi saya selaku kepala Babinsa di sini yaitu menjaga keamanan dan ketertiban apalagi saat Pemilu berlangsung. Di sini juga saya selaku kepala Babinsa membantu PPS untuk mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat yang akan mencoblos pada saat pemilihan umum.	meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya.
---	---

P: Untuk pertanyaan yang kedua Bagaimana Babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan perannya saat pemilu? N: Saya di sini selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan PPS dengan cara mengadakan rapat sebelum kegiatan pemungutan suara atau menjelang pemilu dan di sini saya juga ikut membantu menginput data terkait warga yang akan mencoblos di desa Tanimulya ini. P: Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Babinsa kepada pemerintah desa dan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Bentuk dukungan saya selaku kepala tebinginsa kepada pemerintah Desa ataupun PPS dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat itu dengan mendukung keamanan dan ketertibannya. Pada saat menjelang pemilu kepala desa dan PPS juga mempunyai program yaitu sosialisasi masyarakat maka	
--	--

saya di sini selaku Babinsa ikut mengamankan dan menjaga keamanan pada saat sosialisasi tersebut berlangsung. P: Lalu untuk pertanyaan yang keempat Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Babinsa dalam melibatkan masyarakat? N: Untuk kendala yang dihadapi khususnya pada saat Pemilu itu ada warga yang berbeda pendapat dengan pilihan warga yang lain di situ terjadi perdebatan kecil tetapi kami sebagai penjaga keamanan pada saat itu langsung mengamankan warga tersebut setelahnya Pemilu berjalan dengan lancar P: : Selanjutnya pertanyaan yang kelima Bagaimana Babinsa mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa dan PPS? N: Untuk mengatasi hambatan tersebut saya selaku penjaga keamanan Seperti hal yang tadi saya Sebutkan kendala masyarakat yang berbeda pendapat sehingga terjadi	
---	--

perdebatan kecil di situ saya mengatasi kendala tersebut dengan langsung bertindak untuk mengamankan dan memertibkan kembali agar proses Pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. P: Untuk pertanyaan yang keenam Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Babinsa bersama pemerintah desa dan PPS dalam pemilu? N: Mungkin untuk langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh saya selaku kepala Babinsa di sini hanya ingin lebih memperketat keamanan baik itu pada saat menjelang Pemilu atau pada saat Pemilu itu berlangsung atau selain daripada Pemilu kami di sini akan selalu menjaga keamanan dan lebih memperketat keamanan tersebut P: Kemudian pertanyaan yang ketujuh Bagaimana peran pemerintah desa dan PPS dalam mendukung upaya Babinsa meningkatkan partisipasi politik masyarakat?	
--	--

N: Untuk mendukung upaya Babinsa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di sini peran pemerintah dan kepala bagian lainnya sangat mensupport kita untuk lebih menjaga keamanan di desa tanimulya ini intinya itu peran dari pemerintah Desa dan kepala lainnya sangat-sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan tugas saya sebagai kepala babinsa P: Ini pertanyaan yang terakhir pak Apa saja rekomendasi/saran Babinsa kepada pemerintah desa dan PPS terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat? N: Untuk rekomendasi atau saran dari saya selaku Babinsa di sini kepada pemerintah Desa mau itu lebih ditingkatkan lagi dalam koordinasi atau bekerja sama Apapun masalahnya saya harap kita sebagai aparat desa bisa mengkoordinasikan masalah tersebut dan bisa sama-sama mencari solusi dari masalah tersebut.	
---	--

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Kurnia Aziz Jabar
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kategori Narasumber : Kepala Desa Tanimulya
 Waktu Wawancara : Senin, 30 Mei 2024 pukul 13.00
 Tempat : Kantor Desa Tanimulya

Deskripsi dan Hasil Wawancara	Analisis
Wawancara dilakukan di kantor Desa Tanimulya karena merupakan tempat bekerja bapak Wawan Sutisna yang mana beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tanimulya tersebut. Pada pukul 13:00 WIB sampai selesai, peneliti meminta izin kepada narasumber untuk melakukan kegiatan wawancara kemudian narasumber mengizinkan dan berkenan untuk diwawancarai. Maka dilakukan wawancara dengan dialog sebagai berikut: P: <i>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</i>, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu pak, saya Rusmiyati mahasiswi dari kampus STKIP Pasundan Cimahi yang sedang melakukan penelitian akhir di Desa Tanimulya ini.	Analisis yang saya temukan saat melakukan wawancara dengan narasumber ialah: 10. Narasumber paham dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. 11. Narasumber menjawab dengan jelas sesuai dengan tujuan pertanyaan yang disampaikan tentang apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya. Narasumber menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan untuk

Terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, serta mohon maaf telah mengganggu waktunya. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak, pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)" Untuk itu langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Apa saja tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas terkait Pemilu 2024 di Desa Tanimulya? N: Untuk tugas dan fungsi saya sebagai kepala Bhabinkamtibmas di desa tanimulya ini, secara garis besar sudah diatur dalam undang-undang kepolisian, terkhusus menjelang pemilu, kita sebagai kepala keamanan di desa tanimulya ini mulai dari segala bentuk keamanan yang berkaitan dengan keamanan untuk menjaga harkamtibmas disini.	meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Tanimulya.
---	---

P: Untuk pertanyaan yang kedua Bagaimana Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan perannya? N: Jadi untuk koordinasi bhabinkamtibmas dengan pemerintah desa maupun pps dibentuk sinergitas yang baik , karna didesa ini kan menjadi sekretariatnya, kami berkoordinasi dengan babinsa juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu agar berjalan dengan lancar. P: Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Bhabinkamtibmas kepada pemerintah desa dan PPS untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Jadi kami selain hadir sebagai pemilihara harkamtibmas, kami juga diwajibkan untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi, tidak golput. Caranya seperti	
--	--

melakukan pembinaan kepada RT RW yang berada di desa tanimulya, mengajak agar mendukung pesta demokrasi ini karena pesta demokrasi ini akan berdampak kepada kebijakan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat juga. Kalaupun mereka tidak memilih, mereka akan terkena kebijakan atau dampak-dampak dari hasil pemilu. Makanya daripada tidk memilih atau golput, kita ajak dan kita berikan pembinaan agar ikut mensukseskan pesta demokrasi ini. Jika di desa di fasilitasi tempat itu jauh lebih baik, jikalauun tidak difasilitasi kita akan menggunakan sistem dor to dor. P: Lalu untuk pertanyaan yang keempat Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melibatkan masyarakat? N: Untuk kendala sebenarnya ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi, khususnya di pendataan terkhusus pemilih pemula, yang sudah piindah ataupun yang meninggal. Biasanya di daftar pemilihan itu	
---	--

muncul lagi, nah yang membuat kendalanya disana nanti dirasakan pada saat pemilu berlangsung. Nah permasalahan itu yang sering saya tangani. P: Selanjutnya pertanyaan yang kelima Bagaimana Bhabinkamtibma smengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan dukungan pemerintah desa dan PPS? N: Nah untuk solusinya dari kendala yang saya tangani itu dengan cara melakukan kroscek data secara bertahap atau mengecek kembali data-data yang akan memilih pada saat Pemilu berlangsung. P: Untuk pertanyaan yang keenam Apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Bhabinkamtibmas bersama pemerintah desa dan PPS dalam pemilu? N: Untuk langkah strategis pemilu, kita jauh-jauh hari dari sebelum pemilu dilaksanakan. Kita selalu memanggil entah itu RT atau RW	
--	--

untuk berkoordinasi. Jadi langkah strategis kita untuk mengsucceskan pemilu yaitu tidak putusya komunikasi. Baik komunikasi sebelum ataupun sesudah pemilihan umum. P: Kemudian pertanyaan yang ketujuh Bagaimana peran pemerintah desa dan PPS dalam mendukung upaya Bhabinkamtibmas meningkatkan partisipasi politik masyarakat? N: Tentunya peran dari pemerintah Desa dan PPS itu sangat-sangat mendukung dan sangat berperan penting bagi kami selaku Babinkamtibmas atau selaku kepala keamanan di desa ini. Kami juga sangat berterima kasih atas support yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada kami, dengan aparat desa yang sudah mengerahkan segala usaha dan ikut membantu mengamankan kotak suara. P: Ini pertanyaan yang terakhir pak Apa saja rekomendasi / saran Bhabinkamtibmas kepada pemerintah	
--	--

desa dan PPS terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat? N: Mungkin saran atau rekomendasi dari saya pribadi selaku kepala bagian Babinkamtibmas yang ikut mengamankan di sini Saya berharap untuk pemerintah Desa lebih meningkatkan lagi partisipasi politik masyarakatnya terkhusus bagi warga yang masuk masa senja atau usia yang sudah masuk kepala 6 atau 7 yang jauh dari teknologi. Maka untuk lebih diperhatikan atau lebih ditingkatkan lagi dalam mensosialisasikannya.	
---	--

Lampiran 9
Format Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan bapak Wawan Sutisna Selaku Kepala Desa Tanimulya



Gambar 2

**Foto bersama setelah wawancara dengan bapak Wawan Sutisna Selaku
Kepala Desa Tanimuly**



Gambar 3

Wawancara dengan bapak Komar Selaku Kepala BPD



Gambar 4

Foto bersama setelah wawancara dengan bapak Komar Selaku Kepala BPD



Gambar 5

Wawancara dengan bapak Eko Mifta Farizal selaku Ketua PPS



Gambar 6

**Foto bersama setelah wawancara dengan bapak Eko Mifta Farizal
Selaku Ketua PPS**



Gambar 7

Wawancara dengan bapak Andriana Selaku Kepala Babinsa



Gambar 8

**Foto bersama setelah wawancara dengan bapak Andriana
Selaku Kepala Babinsa**



Gambar 9

Wawancara dengan bapak Kurnia Aziz Jabar Selaku Kepala Bhabimkabtibmas



Gambar 10

**Foto bersama setelah wawancara dengan bapak Kurnia Aziz Jabar
Selaku Kepala Bhabimkabtibmas**

Lampiran 10
Format Riwayat Hidup

Riwayat Hidup



Peneliti bernama Rusmiyati lahir di Cimahi pada 21 April 2002. Putri keempat dari empat bersaudara. Lahir dari pasangan bapak Agus dan ibu Nengsih. Adapun alamat lengkap Kp. Bobojong Rt 01/ Rw 15 Desa Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Riwayat Pendidikan formal mulai ditempuh di SDN Cipageran Mandiri 01 lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan ke Mts. Nurul Iman Cimahi lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke MA. Nurul Iman Cimahi lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 diterima sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pasundan (STKIP) Pasundan Cimahi pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Program Strata-1 (S1). Peneliti juga telah melakukan Program Pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Cililin Kec. Cililin Kabupaten Bandung Barat selama 30 hari pada bulan Agustus tahun 2023. Kemudian tahun 2024 peneliti melakukan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMK PGRI 2 Cimahi yang dilaksanakan pada Februari sampai Mei 2024. Selanjutnya pada tahun 2024 juga peneliti menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan PIPS Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Pasundan Cimahi.